



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri

Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com




**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen. Pol. Drs Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua Bidang PPITK - STIK Lemdiklat Polri Brigjen. Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H.,M.Si.,M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Dr. Firman Fadillah, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D
Pemimpin Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si
Sekretaris	AKBP. Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Vivi Novianti, S.A.P.
Sirkulasi	Eka Agus. S, A.Md Bahrul Amilin

DAFTAR ISI

- 1 **Dari Redaksi**
- 7 **Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan**
Sugianto dan Afif Muamara
- 16 **Perspektif Gender dan Polisi Wanita dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia**
Nini Adelina Tanamal dan Sapta Baralaska Utama Siagian
- 28 **Pengukuran Agenda Media Sosial Isu Pandemi Covid 19 Konteks Kamtibmas di Indonesia**
Alfan Bachtiar, Iswahyu Pranawukir, Ilham Prisgunanto
- 40 **Strategi Pencegahan Radikalisme Agama**
Yopik Gani dan Godfrid Hutapea
- 50 **Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi**
Agung Riyardi dan Ragil Budi Guritno
- 62 **Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement**
Vita Mayastinasari dan Benyamin Lufpi



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu kembali pada Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 16 Nomor 1, Edisi April 2022. Tema edisi jurnal kali ini tentang bidang Perpolisian Masyarakat dan bidang Administrasi kepolisian. Kedua isu ini makin mencuat sejalan dengan perkembangan era 4.0 di masyarakat. Perpolisian masyarakat merupakan ujung tombak hubungan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Dengan kejelasan pada kedudukan dan fungsi kepolisian yang ada akan memberikan makna sesungguhnya hubungan polisi dengan masyarakat. Bila tidak akan banyak prasangka (*prejudice*) hubungan polisi dan masyarakat ini, apakah hubungannya berstruktur, menguntungkan satu pihak atau yang lain.

Pemahaman tentang perpolisian masyarakat juga tidak dapat ditafsirkan dalam arti sempit hubungan nyata polisi dan masyarakat saja, melainkan lebih luas dari itu mencapai tataran filosofis dalam konsep masyarakat madani demokrasi yang ada. Dengan demikian maka makna perpolisian dan masyarakat akan menyeluruh dan mampu ditafsirkan lebih tidak hanya hubungan dan interaksi antara polisi dan masyarakat saja.

Perpolisian masyarakat seolah-olah ingin mengikutsertakan masyarakat dalam memahami kerja dan operasi kepolisian di lapangan. Dengan demikian tidak ada kesenjangan (*gap*) pemahaman akan ranah kerja kepolisian di masyarakat. Alhasil pihak kepolisian akan leluasa melakukan kerja dan mengambil kewenangannya tanpa ada bentrokan dan perlawanan dari masyarakat karena ketidakpahaman akan fungsi dan wewenang di lapangan. Di samping itu juga akan ada hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat bila perpolisian masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, apalagi di era 4.0 saat ini.

Demikian juga dengan tema administrasi kepolisian yang menjadi isu sentral dalam operasi kerja kepolisian di lapangan di era 4.0 saat ini. Dengan adanya perubahan struktur Polri yang lebih transparan dengan program Presisi dari Kapolri makin menguatkan bahwa organisasi Polri sedemikian transparan, orientasi pada penerapan teknologi informasi dan berstandar internasional. Perubahan dalam administrasi kepolisian makin menguatkan upaya mengubah citra dan perwajahan Polri menjadi sosok yang bersih, ideal dan memiliki citra baik di mata masyarakat. Apalagi dengan perkembangan pesat teknologi informasi saat ini, menyebabkan IoT (*Internet of Thing*) menjadi perangkat wajib yang hadir dalam tata laksana administrasi kepolisian. Kemunculan e-Polisi, Panic Button, etle menyebabkan Polri dituntut untuk membenahi adminstrasinya guna menjawab tantangan dan kebutuhan dari masyarakat. Terlebih dengan adanya laman, media sosial dan lain-lain masyarakat semakin cerdas dan cepat mewaspadaai bahkan menjadi control kendali dalam sistem administrasi kepolisian yang ada.

Oleh sebab itu tak heran pada di edisi saat ini Jurnal Ilmu Kepolisian juga membahas pemikiran ilmu kepolisian tema-tema perubahan administrasi maupun sistem yang ada dalam Organisasi Polri. Seperti biasa pemilihan atau seleksi naskah secara ketat dengan memfokuskan pada kedua tema isu kekinian dimaksud.

Pada volume kali ini Jurnal Ilmu Kepolisian menampilkan beberapa tulisan artikel yang akan dimuat yakni; artikel tulisan Sugianto dan Afif Muamara, “*Peran Kepolisian Republik Indonesia*

dalam *Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan*,”. Dalam tulisan ini dijelaskan upaya kepolisian dalam rangka pembinaan ke masyarakat melalui kegiatan pembinaan, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polisi. Dan upaya preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertibam masyarakat. Artikel kedua tulisan Nini Adelina Tanamal dan Sapta Baralaska Utama Siagian, *“Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia”*, berisi tentang Gender (Perempuan) dari berbagai agama sangat potensial dalam menjaga harmoni dan menjaga kerukunan antara umat beragama dan dapat bekerjasama dengan Polisi Wanita, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tulisan ketiga Alfian Bachtiar, Iswahyu Pranawukir, Ilham Prisgunanto, *“Pengukuran Agenda Media Sosial Isu Pandemi Covid 19 Konteks Kamtibmas di Indonesia”*, tulisan ini berisi tentang ada hubungan signifikan positif yang kuat antara agenda media social facebook dengan Instagram (94,9%), berbeda dengan itu malah ada hubungan signifikan kuat negatif antara agenda media social Twitter dengan Instagram (-87,2%). Temuan ini menjelaskan bahwa tiap social memiliki agenda yang berbeda dan karakteristik juga keunikan dari social media sangat mempengaruhi perbedaan agenda tersebut.

Tulisan artikel keempat dari Yopik Gani dan Godfrid Hutapea, *“Strategi Pencegahan Radikalisme Agama”* artikel ini berisi indikasi bahwa strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di berbagai kegiatan dan program turunannya tidak lagi adaptif dengan pola penyebaran radikalisme agama yang semakin bervariasi dan begitu masif, terutama melalui internet dan media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Tulisan artikel kelima dari Agung Riyardi dan Ragil Budi Guritno, *“Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi”*, isinya berbicara penurunan kriminalitas telah dipetakan berdasarkan ranking untuk semua wilayah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berhasil menekan angka kejahatan dengan meningkatkan biaya kejahatan yang berasal dari antisipasi terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Tulisan artikel keenam dari Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, *“Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement”* berisi tentang beberapa kendala dalam implementasi ETLE saat ini mencakup: Keterbatasan ketersediaan, dan kapasitas kamera ETLE, disintegrasi data perekaman, Inkoneksitas data, variasi ketersediaan anggaran tiap Polda untuk pengadaan kamera yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE, ketidaksinkronan penetapan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik.

Demikian sidang pembaca yang kami hormati, teriring hormat dan salam dan oleh sebab itu saran, masukan maupun kritik tetap kami harapkan untuk kesempurnaan Jurnal Studi Kepolisian. Terima kasih selama membaca.

Salam dari kami

Ilham Prisgunanto
Pemimpin Redaksi

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Sugianto¹ dan Afif Muarmar²

Abstract

The law on community organizations have changed several times. The government considered the change on the law on community organizations as very necessary and urgent, thus the government, in this case the President, was given the authority to issue a Government Regulation in lieu of law number 2 of 2017 which has been ratified by the House of Representatives with law number 16 of 2018. This study aimed to find out the implementation of the Police's role in Supervision and Law Enforcement on Community Organizations, and to know the obstacles faced by the National Police in carrying out Supervision and Law Enforcement on Community Organizations. The method applied was an empirical juridical approach. The results of this study showed that the police have taken several efforts to provide guidance to the community such as providing counseling to the community, placing one Bhabinkamtibmas police officer in every village; and preventive efforts, namely the efforts of the police in order to maintain the security situation and public order.

Key Words: Police; Supervision; and Law Enforcement.

Abstrak

Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan mengalami beberapa kali perubahan yang memang dianggap pemerintah sangat perlu dan mendesak, sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden berdasarkan kewenangannya diberikan oleh konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi peran Polisi dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris. Dan hasil dari penelitian bahwa upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan terhadap masyarakat, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polisi. Dan upaya preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertibam masyarakat.

Kata Kunci: Polisi; Pengawasan; dan Penegakan Hukum

¹ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, JL Perjuangan By Pass No. 1 Kota Cirebon 45135, email: sugiantoaphi@gmail.com]

² IAIN Syekh Nurjati Cirebon, JL Perjuangan By Pass No. 1 Kota Cirebon 45135, email: afifmuarmar85@gmail.com]

Pendahuluan

Pada era reformasi dan perjalanan perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin pesat, regulasi menjadi elemen kunci untuk mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan (Mayasari, 2020). Hal ini yang membuka kesempatan isu kebebasan berpikir dan berkreasi secara individu dan kelompok menuntut legitimasi melalui peraturan yang mengikat. Sebagai induk referensinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dengan demikian, manusia sejak dalam kandungan hingga dilahirkan telah mendapatkan hak yang melekat pada diri manusia (Triwahyuningsih, 2018) yaitu hak azasi yang dimaksud undang-undang dimaksud adalah Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak yang melekat bagi setiap manusia semenjak manusia dalam kandungan hingga manusia dilahirkan telah dilindungi.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini sejalan dengan perkembangan jaman yang sangat pesat, sangat sensitif ketika berbicara mengenai hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada setiap insan, misalnya dalam menyampaikan pendapat/ekspresi dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok atau golongan, kebebasan berkumpul dan berserikat banyak macam dan caranya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dapat berekspresi menyalurkan minat dan bakatnya, serta egoisme tentang perlunya pengakuan kelompok yang dibentuknya dapat dilindungi oleh undang-undang.

Untuk memenuhi itu pula negara telah melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut dengan melahirkan undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut dapat memberikan legitimasi hukum kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pengakuan atas kelompok yang telah dibentuknya, termasuk mengatur organisasi kemasyarakatan tersebut.

Dalam perkembangan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor sosiologi, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor politik dan kemananan akan mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum tersebut, sehingga adanya perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang relevan untuk dapat mengatur. Namun demikian tidak semudah apa yang kita bayangkan seperti membalikan telapak tangan, dalam pembentukan hukum merupakan perjalanan panjang, diperlukan mekanisme dan proses yang perlu ditempuh dalam membuat atau membentuk suatu undang-undang yang memenuhi rasa keadilan.

Dalam perjalanan perkembangan hukum dalam hal ini undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan mengalami beberapa kali perubahan yang memang dianggap pemerintah sangat perlu dan mendesak, dan kekosongan hukum tersebut perlu diakomodir oleh pemerintah (Bureni, 2016) dalam hal ini Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2018, sehingga perpu nomor 2 tahun 2017 telah sah menjadi undang-undang.

Rasa ego adanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum rupanya menjadi dasar dilakukannya kegiatan unjuk rasa oleh kelompok masyarakat tersebut, akan tetapi pemahaman

kebebasan menyampaikan pendapat itu harus utuh dipahami sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998.

Sudah sepantasnya suatu perbuatan melawan hukum akan mendapatkan konsekuensi atas hukum yang telah mengaturnya, sehingga ada efek jera bagi pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan sebagaimana Arto (2017) bahwa keadilan akan terwujud manakala pihak yang berkewajiban telah memenuhi apa yang menurut nurani keadilan menjadi kewajibannya.

Kembali kepada pokok bahasan dari salah satu contoh kasus yang penulis ceritakan diatas bahwa peristiwa tersebut dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan “Serikat Tani Indramayu” yang di pimpin oleh Sekertaris Jenderal STI sdr, Rojak yang pada akhirnya harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jadi bukan berarti adanya kebebasan berkumpul dan berserikat dalam naungan organisasi kemasyarakatan tersebut tidak dapat di jangkau oleh hukum/kebal hukum, akan tetapi semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

Metode Penelitian

Menurut Ali (2010) penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris (*empiric legal reseach*), penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian lapangan atau penelitian data primer untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2001) yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadan/gejala-gejala lainnya (Sunggono, 2003). Deskriptif yang artinya menggambarkan gejala-gejala hukum, melukiskan secara sistematik faktual yang bertujuan dapat menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (<https://id.m.wikipedia.org>).

Selain itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat objek penelitian selama periode tertentu.

Selanjutnya untuk metode pegumpulan data dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (CJS). Wawancara dalam, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer (Digilib.unila.ac.id). *Kedua*, Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data aktivitas organisasi kemasyarakatan yang melakukan unjuk rasa secara formal dan non formal yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu dalam kurun waktu pra dan pasca terbitnya perpu nomor 2 tahun 2017. Dan *ketiga*, Kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori mengenai

tax pleaning dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan sesuai fakta hukum di lapangan.

Adapun metode analisis data yang digunakan metode penelitian normatif melalui penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari sumber buku-buku, data-data dan dokumen yang dapat penulis baca dan penulis pelajari, untuk dijadikan sebagai bahan kajian terhadap diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan berlakunya Perpu tersebut dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dikaitkan implementasi tugas Polri dalam menghadapi dinamika dan aktivitas organisasi kemasyarakatan. Menurut Ibrahim (2006), penelitian hukum adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Pembahasan Implementasi Peran Polri dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul (Winata, 2018) tentunya tidak lepas dari bagaimana kepolisian dapat mengawasi aktivitas kelompok masyarakat, kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan itu berdampak kepada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selanjutnya akan berakibat terjadinya pelanggaran hukum.

Bahwa dalam penelitian ini salah satu contoh di wilayah Hukum Polres Indramayu bagaimana peran Polres Indramayu dalam melakukan pengawasan dan Penegakan hukum terhadap permasalahan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dikaitkan dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2017.

Upaya persuasif perlu dilaksanakan kepolisian dalam rangka memantau dan memonitor kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakannya tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ekses. Kepolisian melalui kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga kemitimbas yang kondusif, dan berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepolisian sebagai berikut:

1. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh fungsi Satuan Binmas, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Babinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polri;
2. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menghilangkan bertemunya niat pelaku kejahatan dengan kesempatan/situasi yang memberikan peluang kepada pelaku kejahatan, dan kegiatan preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan yang dilaksanakan Satuan Sabhara.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur kepolisian ditingkat Polres dan Polsek, yaitu fungsi yang membidangi dalam

penanganan Pengawasan kegiatan dan aktivitas masyarakat secara umum baik perorangan maupun kelompok serta instansi.

Kegiatan unjuk rasa tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan Pendapat di muka umum, dan telah secara tegas mengatur setiap orang memiliki kebebasan menyampaikan pendapat di muka terlepas pendapat itu benar atau tidak, dan hal itu merupakan salah satu tugas berat bagi Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan kepentingannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan sasaran yang dikehendakinya.

Pembahasan Tentang Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kementrian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No.17 Tahun 2013. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi Pasal 53 UU No.17 Tahun 2013.

Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain (1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada, (2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi, (3) Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal, (4) Lambannya pembuatan laporan keuangan, (5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas, (6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas, (7) Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM, (8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien, (9) Terlalu banyak aturan yang mengikat, (10) Adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya, (11) Sering terjadi ketidaksinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan, (12) Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas, (13) Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas, (14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas, (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di wilayah Polres Indramayu sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya.

Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain : (1) Memberikan pelatihan-pelatihan seperti capacity building dan training of trainer (TOT)), (2) Menyiapkan sarana pelatihan, (3) Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, (4) Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, (5) Mempermudah ijin-ijin ormas, (6) Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus, (7) Arahan pembinaan manajemen organisasi, (8) Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya.

Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Demikian beberapa hal mengenai pemberdayaan ormas dalam pembahasan kajian strategis yang diselenggarakan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, baru-baru ini (<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapiperkembangan-dunia-global>).

Kendala lainnya yang dialami diwilayah Hukum Polres Polres Indramayu dilapangan selama ini adalah dalam hal pengawasan Ormas yang berbadan Hukum yang langsung didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM, sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum didirikan dengan Akta Notaris tanpa dilakukan pengecekan lokasi sekretariat oleh Notaris. Hal itu sangat berbeda dengan pola pendirian suatu Ormas yang Tidak berbadan hukum yang lebih terpantau oleh pihak pemerintah (Polres Indramayu), karena sebelum dikeluarkan suatu SKT, pihak Bakesbanpol melaukan pengecekan sekretariat Ormas yang akan didaftarkan, sehingga lebih mudah dilakukan pendataan.

Ketentuan tersebut diatas yang menjadi kendala bagi Polres Indramayu dalam hal mendata dan mengawasi Ormas yang terdaftar sebagai Ormas yang berbadan Hukum, sedangkan dalam hal terjadi permasalahan adanya Ormas yang melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam lingkungan masyarakat, Pemerintah Pusat menunggu laporan terlebih dahulu dari Polres Indramayu untuk dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut, baik dalam hal penerapan Sanksi terhadap Ormas yang melanggar maupun pembubarannya, sehingga Polres Indramayu tidak memiliki kewenangan Eksekusi langsung, hanya bersifat memberikan laporan dan masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat.

Adapun peran Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibentuk oleh Pemerintah, yaitu Pengawasan pada Tahap Pendirian Ormas.

Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas harus dilakukan dari mulai tahap pendirian Ormas, setelah didirikan, berikut segala aktivitas setelah didirikannya sebuah Ormas. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kesbangpolinmas pada tahap pendirian salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian Ormas sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Adapun prosedur pendirian Ormas yang bermuara atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan Negara kepada setiap warga Negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang bersifat sementara dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendak dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau diikuti anggotanya (Winayanti & Seda, 2011).

Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud PERPPU ORMAS. Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapaitujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus, tetapi yang ada malah bersifat pemberitahuan.

Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja implicit didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada (Winayanti, 2011).

Untuk membahas bagaimana prosedur pendirian sebuah ormas, maka secara teknis menurut hemat penulis terbagi dalam dua tahap proses pembentukan, yaitu :

1. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi;
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.

Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara dipahami bahwa membentuk sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, ruh organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART Organisasi, serta tujuan organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan tercantu pada Pasal 35 BAB IX PERPPU ORMAS, yang berbunyi:

- (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a) Nama dan lambang;
 - b) Tempat kedudukan;
 - c) Asas, tujuan, dan fungsi;
 - d) Kepengurusan;
 - e) Hak dan kewajiban anggota;
 - f) Pengelolaan keuangan;
 - g) Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h) Pembubaran organisasi.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI, sebuah Ormas yang bertentangan dengan asas dan ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompok massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkaitan dengan keharusan atau kewajiban setiap organisasi memakai Pancasila sebagai azas organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku, karena secara yuridis pada era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya (Winayanti, 2011).

“Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas,” Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga Pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa Pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas (PP Ormas), Bakesbangpol sudah tidak memiliki kewenangan yang tegas dalam menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hanya berwenang mencatat pendaftarannya saja, seperti yang tercantum pada Pasal 6 PP Ormas, bahwa SKT diterbitkan langsung oleh Menteri.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran kepolisian dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum terhadap kedudukan organisasi kemasyarakatan (Ormas), dalam hal penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi atas adanya hal-hal atau permasalahan terjadi dalam masyarakat.
2. Dalam hal pengawasan terhadap Ormas yang berbadan Hukum sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum yang pendiriannya dalam Akta Notaris seharusnya dilakukan pengecekan kedudukan Kantor/ sekretariat oleh Notaris.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A. M. (2017). *Penemuan Hukum Islam demi mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Pustaka Pelajar.

- Budiono Kusumohamidjojo, T. H. (2016). *Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.
- Bureni, I. F. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292-298. DOI: 10.14710/mmh.45.4.2016.292-298
- <http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018, pukul 20:05 WIB.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>
- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121. DOI: 10.24269/lv2i2.1242
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan,
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018, tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan,
- Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999, tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,
- UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, Palito Media
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 445-464. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.445-464>
- Winayanti, N. K., & Seda, B. (2011). *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan): Dilengkapi Petunjuk Pengisian Formulir Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 8 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, PP No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarkatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia

Nini Adelina Tanamal¹ dan Sapta Baralaska Utama Siagian²

Abstract

Regional autonomy in Indonesia is growing, so intolerance continues to increase in various regions, this intolerance threatens social life and the lives of Indonesian people. If this continues to grow, it will trigger the nation and threaten the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this case, female police officers also have influence in the nation and state. The government has made various efforts to assist and maintain harmony between the six religions recognized by the State. One of them is by realizing religious moderation. This research was conducted from the perspective of Gender and Women in realizing Religious Moderation in Indonesia with a qualitative descriptive method. The result is that Gender (Women) from various religions has the potential to maintain harmony and maintain harmony between religious communities and can protect with female police, but this potential has not been fully utilized. As a suggestion, it is necessary to increase the role and involve women in every activity of implementing religious moderation in Indonesia.

Keywords: *Gender, Female Police, Religious Moderation*

Abstrak

Otonomi Daerah di Indonesia berkembang maka intoleransi terus meningkat diberbagai daerah, intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bila hal ini terus dibiarkan berkembang maka, akan memicu perpecahan bangsa serta mengancam keberadaan NKRI. Dalam hal ini polisi wanita juga punya pengaruh dalam mengamankan bangsa dan negara. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha guna meredam intoleransi dan memelihara kerukunan antar enam agama yang diakui Negara. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan moderasi beragama. Penelitian ini menyoroti Perspektif Gender dan Polisi Wanita dalam mewujudkan Moderasi Beagama di Indonesia dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah Gender (Perempuan) dari berbagai agama sangat potensial dalam menjaga harmoni dan menjaga kerukunan antara umat beragama dan dapat bekerjasama dengan Polisi Wanita, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai saran, perlunya meningkatkan peran dan melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Gender, Polisi Wanita, Moderasi Beragama

¹ Pengajar Universitas Indraprasta, email adeltanamal08@gmail.com

² Pengajar STT Biblika, Jakarta, email: saptapouk@yahoo.co.id

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah berupaya merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan umat beragama. Konsep “Kerukunan Hidup Beragama”, pada masa Menteri Agama Mukti Ali di masa Orde Baru telah dibangun berdasarkan landasan teoritik kerukunan umat beragama di Indonesia (Rina Hermaawati, 2016, 45).

Setelah Orde Baru digantikan Orde Reformasi, terjadi banyak konflik terbuka di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini membuat timbulnya kesadaran masyarakat dalam membangun kehidupan yang rukun dan damai. Terutama masyarakat di daerah konflik yang merasa jenuh dengan konflik yang berkepanjangan.

Banyak upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama, dari membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sampai berbagai dialog-dialog keagamaan di tingkat nasional maupun daerah. Namun usaha tersebut masih saja terjadi konflik, bahkan konflik berbasis agama terus meningkat. Kini usaha terakhir pemerintah adalah dengan cara penguatan moderasi beragama yang diimplementasikan mulai tahun 2019 dan akan diakomodir pada RPJM 2020-2024 (Muhammad Anang Firdaus, 2014, 55). Substansi moderasi beragama di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, karena masyarakat Indonesia telah memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar.

Bangsa Indonesia biasa bertenggangrasi, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi masyarakat dalam menjalani moderasi beragama. Kini nilai-nilai yang mulai luntur ini, diperkuat melalui pengarusutamaan program moderasi disemua intitusi dan aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif guna menyoroti bagaimana perspektif gender dan Polisi Wanita (POLWAN) mewujudkan moderasi beragama di Indonesia.

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan persoalan dalam lingkup kajian terhadap perspektif gender dan polisi Wanita dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum normatif deskriptif. Dalam aspek metode pengumpulan data, metode yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

Kajian Teoritik

Perspektif Gender

Orang seringkali menganggap gender sama dengan seks atau jenis kelamin. Padahal, kedua istilah ini berbeda. Seks berbicara tentang perbedaan laki-laki dari perempuan dan dilihat dari sudut biologi, dibawa sejak lahir, bersifat universal dan tidak berubah. Sedangkan gender berbicara tentang perbedaan sosial dan hubungan sosial laki-laki dengan perempuan, dikonstruksi secara sosial serta dapat berubah dan mengalami transformasi, berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya dan juga gender mencakup pembedaan di berbagai bidang seperti peran tanggungjawab, kesempatan, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi.

Peran Gender

Dalam kehidupan masyarakat, ada serangkaian peran yang terkait dengan gender dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat:

- a. Peran gender menentukan apa yang pantas bagi laki-laki dan perempuan dibidang hubungan sosial dan pembagian kerja.
- b. Berhubungan dengan kekuasaan, bagaimana menggunakannya, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana kekuasaan itu di bagi.
- c. Peran gender berbeda dari kelompok sosial dan keagamaan yang satu dengan kelompok lain di dalam suatu masyarakat.
- d. Suku, status sosial ekonomi, dan agama mempengaruhi peran gender di masyarakat.
- e. Konflik dan perang dapat mengubah peran gender.
- f. Kekerasan, baik di masyarakat maupun di dalam keluarga, terkait dengan peran gender.
- g. Lingkungan kerja atau profesi tertentu, seperti Polisi Wanita dapat mempengaruhi peran gender. (Rizal Panggabean, 2019, 13)

Menurut Lies Marcoes ada beberapa analisis gender yang selalu dipertanyakan yaitu:

- a. Siapa melakukan apa? (pembagian kerja menurut gender; peran gender)
- b. Siapa memiliki apa? (akses kepada dan control terhadap sumber daya)
- c. Siapa yang mengambil keputusan? Bagaimana? (akses kepada pengambilan keputusan dan kekuatan politik)
- d. Siapa yang terlibat? (analisis dampak dan manfaat gender)
- e. Siapa yang dirugikan? (analisis dampak dan manfaat gender)

Ada beberapa contoh yang membedakan laki-laki dari perempuan di berbagai bidang dan kegiatan sosial yaitu:

LAKI LAKI	PEREMPUAN
Berada di Kawasan public	Berada dikawasan domestik
Kegiatan produksi	Kegiatan reproduksi
Menjadi kepala keluarga	Menjadi ibu rumah tangga
Mengambil keputusan	Pendidik
Memimpin	Dipimpin
Mengatur	Diatur
Pencari nafkah utama	Pencari nafkah tambahan
Memiliki aset modal	Tidak memiliki aset modal
Memiliki akses dan control terhadap sumberdaya	Tidak punya akses dan control dalam sumberdaya
Kebutuhan laki laki dipenuhi	Kebutuhan perempuan diabaikan

Kesetaraan Gender

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah tujuan yang harus diperjuangkan dan merupakan inti dari hak asasi manusia. Selain itu, kesejahteraan dan pembangunan manusia juga sangat tergantung kepada kesetaraan gender. Seperti tampak dari uraian di atas, usaha mencapai kesetaraan gender mencakup berbagai aspek kehidupan sosial.

Selain itu, kesetaraan gender juga berarti usaha menghapuskan berbagai diskriminasi berbasis gender di bidang kesejahteraan, upah dan penghasilan, Pendidikan, peran politik, dan Kesehatan (Lies Marcoes, 2019, 38-40). Dengan demikian, kesetaraan gender bukan berat membenci laki-laki, melawan laki-laki, menyaingi laki-laki, membunuh karakter laki-laki, atau meremehkan arti penting institusi keluarga.

Gender dan Polisi Wanita

Perspektif gender sangat penting untuk memahami kinerja polisi dan tantangan-tantangannya. Perhatikan beberapa kenyataan berikut diambil dari polisi di Indonesia:

- a. Dari total anggota Polri di Indonesia, hanya tiga persen yang perempuan. Sisanya adalah laki-laki.
- b. Polisi laki-laki pada umumnya tak suka bertugas di bidang pembinaan dan karenanya perempuan lebih banyak yang bertugas dibidang pembinaan dan karenanya perempuan lebih banyak yang bertugas dibidang operasi dibanding polisi Wanita. Sebanyak 70 persen Polwan bertugas di bidang pembinaan, dan hanya 30 persen yang di bidang operasi. Akibatnya, polwan tidak disiapkan dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas operasi.
- c. Pangkat polisi perempuan di Polri juga rendah. Misalnya, pada tahun 2003, hanya ada sepuluh Polwan berpangkat kombes dari total 833 polisi (laki-laki dan perempuan) yang berpangkat kombes. Selain itu, hanya 12 persen dari 1552 polisi dengan pangkat AKBP yang perempuan.
- d. Setiap kali Magister Perdamaian dan resolusi Konflik (MRPK UGM) mengadakan workshop di lingkungan Polda di seluruh Indonesia, peserta polwan sangat sedikit. Kalau ditanyakan mengapa, jawaban yang didapat adalah: sulit mencari polwan yang perwira. Dalam beberapa workshop, tidak ada peserta polwan. Jumlah peserta polwan terbanyak adalah dalam workshop di Polda Banten 2009, ketika delapan dari 30 peserta adalah Polwan (Rizal Panggabean, 2019, 17).
- e. Polri, khususnya Desumdaman, sudah merencanakan akan meningkatkan jumlah Polwan dalam jajaran Polri – secara bertahap, misalnya 10 persen dulu. Selain itu, berbagai ketimpangan gender di lingkungan Polri juga akan dikurangi di masa mendatang (Lies Marcoes, 2019, 45).

Menurut Rosyidah dalam tulisannya tentang pengantar kepada wacana Gender menjelaskan bahwa untuk memahami arti penting perspektif gender dalam kinerja polisi, ada beberapa dokumen penting yang perlu dipelajari yaitu: Undang-undang mengenai kejahatan di dalam rumah tangga (KDRT), aturan dan perundang-undangan mengenai *trafficking* atau perdagangan perempuan dan anak-anak, *Millenium Development Goals* (MDG), berbagai instrumen hak asasi perempuan (seperti Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, Perlindungan perempuan

dan anak dalam situasi kedauratan dan konflik bersenjata, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain (Ida Rosyidah, 2019, 18).

Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam kehidupan beragama, sering adanya istilah “islam moderat”, “Hindu moderat”, atau “Kristen moderat”. Jika dikatakan, “Orang itu bersikap moderat”, berarti orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderat, berasal dari kata moderasi dari Bahasa latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekuarangan). Kata moderasi juga berarti: (1) pengurangan kekerasan, dan (2) penghindaran keekstreman. (KBBI, 1999). Moderat secara umum, berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (ratarata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. *Wasith* telah diindonesiakan menjadi wasit, yang artinya berimbang, tidak memihak dan adil. sedangkan lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris.

Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Firdaus, 2014, p.55). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama.

Prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjukNya dalam kehidupan. Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia.

Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sebagai syarat moderasi beragama adalah dimilikinya pengetahuan yang luas dan mempunyai pemahaman keagamaan yang baik.

Dalam konteks Indonesia, untuk dapat digunakan mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, serta seberapa besar kerentanan yang dimiliki terdapat indikator moderasi beragama yang digunakan, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Selanjutnya dijelaskan dalam buku

Moderasi Beragama, yang diterbitkan Kementerian Agama RI (2019), bahwa Indikator Komitmen kebangsaan penting guna melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan.

Hal ini terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Indonesia adalah negara yang multikultural, sangat beragam, sehingga dalam indikator komitmen kebangsaan ini diperlukan toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.

Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Dan toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, dan budaya. Indikator anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau ide gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Kekerasan atau tindakan radikalisme intinya adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.

Dalam perilaku keagamaannya, orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman yang dimiliki menimbulkan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan. Sehubungan dengan hal tersebut moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu cara pandang beragama saja.

Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi, atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, dan jika moderasi diterapkan toleransi adalah hasil atau buah (outcome). Dalam konteks ini toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, dengan cara mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.

Sejak Indonesia Merdeka, apalagi sejak masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama, guna membangun dan merawat toleransi beragama di Indonesia. Namun ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan tidak mampu menghindarkan konflik. Namun bila regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik keagamaan tentu akan lebih banyak lagi terjadi. Pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, upaya penguatan moderasi beragama

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yaitu melalui 3 (tiga) strategi : (a) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama, (b) pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat dan (c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Usaha mengimplementasikan strategi penguatan moderasi kementerian agama ini tidaklah mudah. Karena pemahaman dan konsep dari moderasi belum banyak diketahui. Dalam konteks beragama di Indonesia kata Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Di kalangan masyarakat bahwa, berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama disamakan dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan. Mereka yang beragama secara moderat sering dianggap dengan umat yang melawan kaum konservatif yang berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Perempuan dan Moderasi Beragama

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, yaitu: Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu ada ratusan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, yang bekerja sama dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), menjadi 633 kelompok kelompok suku besar.

Dari semua suku yang berada di Indonesia tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah berimbang. Dengan demikian dalam konteks keindonesiaan, perempuan tidak bisa diabaikan, karena merupakan setengah dari jumlah penduduk. Dengan kondisi seperti di atas, guna mempertahankan keberadaan NKRI dan mewujudkan kedamaian dalam keberagaman maka, sangatlah dibutuhkan adanya toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, menyatakan bahwa dalam toleransi terdapat pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang diyakininya. Toleransi beragama dapat direalisasikan dalam bentuk: (1) setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi penganutnya. (2) setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai. Perempuan mempunyai potensi besar dalam membangun dan memelihara toleransi yang diperlukan oleh Indonesia yang sangat beragam ini. Karena secara psikologis perempuan dalam perannya sebagai ibu, berhubungan secara intens dengan anaknya dan selalu bekerja sama, mampu memupuk sikapnya untuk tidak mementingkan diri sendiri, sabar, keibuan, dan rela berkorban (Nunung Runiawati.2016,p.76).

Dengan memiliki sikap-sikap tersebut menjadikan perempuan selalu siap menyesuaikan diri, mempertimbangkan alternatif atau kemungkinan-kemungkinan lain dan mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungannya. Menurut Hermawati, Rina dkk., Perempuan mempunyai

potensi kehidupan sosial atau kemampuan-kemampuan sosial sebagai berikut: (1) perempuan mampu menerima dirinya sebagaimana adanya. (2) perempuan mampu terbuka terhadap pengalaman. (3) perempuan mampu bersifat asertif. (4) perempuan tahu apa yang ia kehendaki. (5) perempuan berani mempertahankan haknya. (6) perempuan mulai menggunakan keperempuanannya sebagai aset. (7) perempuan berani menunjukkan kemampuannya. (8) perempuan selalu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dirinya melalui latihan-latihan (Nunung Runiawati. 2016, P.82).

Janet Zullenger Grele juga mengemukakan bahwa perempuan cenderung lebih suka bekerja sama daripada menominasi dan lebih suka menciptakan perdamaian dari pada membuat konflik (Grele, Janet Zullenger. 1979, P.56). Menurut Kartini Kartono Para ahli Psikologi menyebutkan 4 (empat) komponen pokok emosi keibuan dari perempuan yaitu : (1) altruisme, yaitu satu sifat yang cenderung untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri dan ada perasaan cinta terhadap orang lain. (2) kelembutan. (3) kasih sayang dan (4) aktivitas (Kartini Kartono.1992, P.43).

Komponen-komponen tersebut akan menimbulkan satu iklim psikis dan sifat keibuan. Menurut Maimanah Sifat keibuan ini menyangkut dengan keberadaan anaknya sebagai satu kesatuan psikologis, dimana altruisme keibuan mendorong seorang perempuan untuk tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa bersedia mengorbankan segala sesuatunya untuk kelestarian lingkungannya, dalam hal ini adalah anaknya (Maimanah. 2013, P.52). Sedangkan menurut Muntago, Asheley menyatakan bahwa sesuai pendapat-pendapat di atas maka perempuan mempunyai sumber daya dan memiliki potensi yang besar dalam persoalan toleransi beragama, karena perempuan adalah makhluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Muntago, Asheley. 1972. Hal 52).

Demikian juga menurut Nazmudin mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, untuk dapat mewujudkan dan mengimplementasikan moderasi beragama terdapat empat indikator yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dimana toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama (Nazmudin. 2017, P.35). Oleh karena itu menurut Nina Mariani Noor perempuan yang mempunyai potensi besar menyangkut toleransi sangatlah signifikan untuk diikutsertakan. Dengan demikian, sangat diperlukan melibatkan perempuan secara aktif dalam usaha mewujudkan masyarakat beragama yang toleran (Nina Mariani Noor, 2015, P.37).

Temuan dan Pembahasan

Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal.

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjukNya

dalam kehidupan. Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sebagai syarat moderasi beragama adalah dimilikinya pengetahuan yang luas dan mempunyai pemahaman keagamaan yang baik. Dalam konteks Indonesia, untuk dapat digunakan mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, serta seberapa besar kerentanan yang dimiliki terdapat indikator moderasi beragama yang digunakan, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Selanjutnya dijelaskan dalam buku *Moderasi Beragama*, yang diterbitkan Kementerian Agama RI (2019), bahwa Indikator Komitmen kebangsaan penting guna melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan.

Hal ini terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Indonesia adalah negara yang multikultural, sangat beragam, sehingga dalam indikator komitmen kebangsaan ini diperlukan toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.

Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Dan toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, dan budaya. Indikator anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau ide gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Kekerasan atau tindakan radikalisme intinya adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

Indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Dalam perilaku keagamaannya, orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman yang dimiliki menimbulkan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan. Sehubungan dengan hal tersebut moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama.

Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu cara pandang beragama saja. Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi, atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, dan jika moderasi

diterapkan toleransi adalah hasil atau buah (outcome). Dalam konteks ini toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, dengan cara mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing.

Toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Sejak Indonesia Merdeka, apalagi sejak masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama, guna membangun dan merawat toleransi beragama di Indonesia. Namun ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan tidak mampu menghindari konflik. Namun bila regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik-konflik keagamaan tentu akan lebih banyak lagi terjadi.

Kesimpulan

Moderasi beragama di Indonesia dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia telah disosialisasikan dan dicanangkan pemerintah pada tahun 2019 dan akan diimplementasikan dalam RPJM 2020-2024. Perempuan adalah setengah dari jumlah penduduk Indonesia, perempuan mempunyai sifat-sifat sosial seperti tidak egosentris, tidak suka mendominasi, penuh kasih sayang, menyukai perdamaian dan sifat-sifat lainnya yang membawa perempuan pada predikat sebagai makhluk sosial.

Perempuan memiliki potensi besar dalam membentuk dan memelihara toleransi sehingga perempuan dapat menjadi aktor utama untuk menyemai benih moderasi dalam keluarga untuk mencegah tersebarnya ideologi kekerasan. Usaha mengimplementasikan strategi penguatan moderasi kementerian agama ini tidaklah mudah. Karena pemahaman dan konsep dari moderasi belum banyak diketahui. Dalam konteks beragama di Indonesia kata Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Di kalangan masyarakat bahwa, berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama disamakan dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan. Mereka yang beragama secara moderat sering dianggap dengan umat yang melawan kaum konservatif yang berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Saran

Perspektif Gender dan Polisi Wanita dapat dikembangkan dan diterapkan dalam tiap tugas dan keputusan kepolisian dalam menciptakan moderasi beragama, diharapkan semua Wanita dapat memiliki potensi dan kualitas yang lebih baik dari polisi pria. Wanita Indonesia bisa, dan Wanita Indonesia maju dan berkembang dalam segala aspek pekerjaan dan usaha untuk menciptakan moderisasi Agama.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk 2010. Diunduh Tanggal 1 Oktober 2010 dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/publikasi/index>
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia, Mursyid Ali, ed. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Firdaus, Muhammad Anang. 2014. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 29, No.1.
- Grele, Janet Zullenger. 1979. *Woman and Future*. New York : MacMillan Publishing Free Press.
- Hermawati, Rina. Caroline Paskarina, Nunung Runiawati. 2016. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* Volume 1 (2) Desember 2016. eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.
- Ida Rosyidah, 2019, Pengantar Kepada Wacana Gender (Modul Pelatihan), Jakarta: The Asia Foundation
- Irawati Harsono, 2018, Gender dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Polri Makalah, Jakarta, The Asia Foundation
- Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. - Cet. Pertama, 2019.
- Kementerian Agama RI. 2019. Indeks Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: KUB Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan 2019.
- Kamali, Mohammad Hasyim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kartini Kartono. 1992. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lies Marcoes, 2019, Gender Analysis. Modul Pelatihan, Jakarta: UNDP Gender Kit
- Laporan Penelitian Wahid Institute. 2017. Intoleransi dan Radikalisme dikalangan Perempuan riset lima wilayah: Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep. Diunduh pada 1 Oktober 2019 dari : <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/index/report>
- Maimanah. 2013. Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis). *Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 51-58.
- Muntago, Asheley. 1972, *The Genius Woman as the Genius humanity*, dalam *Woman Liberation*, Michel E. Edelstein (ed.), New York : St Martin's Press
- Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 23-39.
- Nina Mariani Noor (ed.). 2015. *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia* . Geneva: Globethics.net, 2015. ISBN 978-2- 940428-84-7 (online version).

Rizal Panggabean, 2019, Manajemen Konflik untuk Polisi, Jakarta: The Asia Foundation

Siaran Pers Setara Institute. 2018. Melawan Intoleransi di Tahun Politik, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Pemajuan Toleransi di Indonesia Tahun 2018. Jakarta: 31 Maret 2019. Diunduh tanggal 1 Oktober 2019 dari <http://setarainstitute.org/melawan-intoleransi-di-tahunpolitik/>

Tim Penyusun, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka

JURNAL

Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.

Muhammad Anang Firdaus. 2014. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No.1, 2014

Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat.

Pengukuran Agenda Media Sosial Isu Pandemik Covid 19 Konteks Kamtibmas di Indonesia

Alfan Bachtiar¹, Iswahyu Pranawukir², Ilham Prisgunanto³

Abstract

Social media has been coming to people world with powerfully information sharing newest trends function. Issue in social media would dominate all what people think of the day. It is mean trending issue which is coming to any hastags for social media. What people say and what people think would come from trending issue from social media. By the way people must know that social media has bigger agenda in their information narrative contents. This research talk about measuring social media agenda for theme Covid 19 especially for Kamtibmas issues for February until June 2021. Research just focus for social media like; Facebook, Instagram, Twitter and You Tube

The theoretical studies of this research Agenda Setting theory of Maxwell Mc Comb and Shaw, mass media agenda to understand interests of the mass media agenda behind operating content. While the public agenda or audience is to find out what is public thought for anything for; readers, viewers and listeners response to the information content. The Government Agenda is the issue of Government talks behind outstanding content. In recent year people know social media has the agenda self, but unfortunately few researchs focuses in social media agenda.

This research method is positivistic by processing quantitative data. variable of this research are the social media agenda (facebook, Instagram, twitter and Youtube). Thera are 150 Information content this research come from any social media, and data analysis with 3 expert checker in any scholars (Sociologist, Anthropologist and Communication Expert).

Findings research shows that there was positive strong correlation between Facebook Agenda and Instagram Agenda for theme Covid 19 in Kamtibmas Issues. Beside it, there are negative correlation between Twitter agenda and Instagram agenda. This finding of research gives us information that social media has different agenda for any information content. Social media characteristic gives little bit impact for different agenda for any social media.

Keyword: *Sosial Media, Agenda, Covid 19, Health Issues, Kamtibmas*

Abstrak

Trend pemanfaatan media sosial sudah begitu marak dalam kehidupan manusia. Keandalan sosial media saling berbagi informasi menyebabkan media komunikasi ini begitu diperhitungkan dalam

kehidupan manusia. Apalagi dengan keberadaan isu-isu trending yang menguasai tagar-tagar dan kata kunci yang ada. Apa yang orang bicara dan pikir kadang bernagkan dari isu trending di media sosial. Tapi sedikit orang memahami bahwa media sosial memiliki agenda tersendiri dalam mengarahkan orang. Penelitian ini membahas tentang pengukuran kesamaan agenda media social untuk tema Covid 19 Prokes dalam konteks Kamtibmas mulai dari bulan Februari sampai Juni 2021 sejalan dengan maraknya korban pada masa itu. Penelitian hanya mengkaji media social Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Kajian teoretik penelitian ini adalah agenda media dari Maxwell McComb dan Shaw yang memahami bahwa setiap media memiliki agenda kepentingan tersendiri di dalamnya. Ada juga agenda public dan agenda pemerintahan. Namun diakui masih sedikit orang berbicara agenda media sosial. Penelitian ini berparadigma positivistik dengan pengolahan data kuantitatif statistic variable adalah agenda media social (facebook, twitter, Instagram, Youtube). Ada 150 konten narasi informasi yang dikaji oleh 3 ahli sarjana (Sosiolog, Antopolog dan ahli komunikasi).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan positif yang kuat antara agenda media social facebook dengan Instagram (94,9%), berbeda dengan itu malah ada hubungan signifikan kuat negatif antara agenda media social Twitter dengan Instagram (-87,2%). Temuan ini menjelaskan bahwa tiap social memiliki agenda yang berbeda dan karakteristik juga keunikan dari social media sangat mempengaruhi perbedaan agenda tersebut.

Kata Kunci ; Sosial media, Agenda, Covid 19, Prokes, Kesehatan, Kamtibmas

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi sedemikian pesat, apalagi dengan ditemukannya jejaring internet. Dari jejaringan ini terjadi perubahan besar dalam konstelansi peradaban manusia. Semula orang menganggap bahwa faktor kapital segalanya, namun saat ini semua berubah bahwa informasi adalah modal sosial. Dengan informasi orang bisa berinteraksi satu dengan yang lain tanpa dihalangi oleh batas teritorial negara, politik, hukum dan budaya. Kehadiran telepon cerdas berbasis internet semakin memudahkan orang terhubung satu dengan yang lain dengan kesamaan berada di suatu ruang yang dinamakan dunia cyber digital. Apalagi dengan keberadaan media sosial yang memungkinkan orang berinteraksi satu dengan yang lain dalam konsepsi saling berbagi informasi (*Information Sharing*).

Semua ini memungkinkan karena konvergensi media komunikasi yang mengubah semua media analog menjadi digital melalui prinsip bilangan biner. Alhasil semua media komunikasi bisa terkoneksi satu dengan yang lain sehingga memunculkan konsep multimedia dalam media komunikasi manusia. Kehadiran prinsip *hypertext* menyebabkan semua media dalam tampilan digital sehingga media-media komunikasi manusia bisa hadir dalam satu format yang sama. Alhasil antar satu media dengan media yang lain, sebut saja televisi dengan saluran terestrialnya dan radio dalam transmisi elektromagnetik saat ini bisa hadir dalam bentuk eTelevisi dan eRadio menggunakan data berbasis streaming dengan kanal internet sehingga memungkinkan berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Perubahan besar ini menyebabkan kemudahan dalam penyimpanan dan memproduksi konten media elektronik dalam bentuk maha data (*cloud*).

Imbas dari perubahan ini adalah hilangnya kepemilikan atas konten informasi yang dahulu dikuasai oleh raksasa-raksasa jejaring berita dan informasi saat ini dimiliki oleh publik secara keseluruhan untuk kemaslahatan umat manusia. Keterbukaan inilah yang dinamakan konsep demokratisasi informasi yang dahulu banyak diprediksikan hadir dalam masyarakat informasi. Sayangnya isu demokratisasi informasi ini disisipkan dengan kebangkitan konsep kerakyatan yang disinyalir praktik dari konsep marxisme yang mengarah pada aliran komunisme di dalamnya. Kebangkrutan jejaring raksasa informasi menandai nerakhitnya kedigjayaan konsep berbagi informasi (*sharing information*) dalam masyarakat informasi.

Jelas, bahwa di era cyber digital semua kontrol diserahkan kepada netizen karena memang merekalah yang menentukan arah dan interaksi antar manusia yang diperlukan. Kekuatan komunitas menjadi kedahsyatan baru dalam masyarakat informasi. Oleh sebab itu jangan heran bila kebangkitan komunitas dalam konsep kelompok pada masyarakat menjadi nyata dan selanjutnya orang akan terkelompok-kelompok menurut kepentingan dan tujuan yang sama.

Pergeseran isu tentang kekuatan komunitas ini dibuktikan dengan kemunculan satu aplikasi baru dalam dunia jejaring internet yang mengguncangkan dunia, yaitu media sosial. Waktu itu kehadiran media sosial facebook menandakan era baru pada kekuatan komunitas dalam jejaring internet. Adanya pergeseran pada orientasi pemenuhan informasi netizen yang semula mengandalkan rujukan pada media massa konvensional, berubah menjadi penikmat laman dan portal informasi hingga kemudian bergeser ke media sosial. Interaksi yang pesat pada kegandrungan orang pengguna media sosial menyebabkan kemunculan media social - media social baru lain dalam perkembangannya dengan keunikan dan kekhasan antara satu dengan yang lain.

Adanya sifat anarkis dalam pemanfaatan informasi terutama kontrol kuat oleh institusi Negara menyebabkan munculnya praktik-praktik menyimpang, seperti ; hoax atau penipuan terhadap isi konten di sosial media. Tidak itu saja praktik pembullying (*bullying*) dalam kehidupan yang banyak dipraktikkan dalam pola berkomunikasi juga terjadi dengan gaya hatespeech yang ada terutama penekanan pada kaum-kaum minoritas yang ada dalam jejaring sosial media yang ada. Oleh sebab itu pada sejumlah diberlakukan beberapa aturan yang mengatur ini, seperti di Indonesia dengan kehadiran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers dalam mengontrol konten informasi untuk kepentingan konteks keamanan Negara.

Pertarungan yang ada saat ini ini terletak pada nilai obyektivitas dari isi informasi yang makin melanggengkan kekuatan media massa mainstream berubah menjadi media digital (*online*) dalam upaya meraup keuntungan dengan menjadi rujukan kebenaran yang ada. Pertarungan inilah yang ada saat ini, sebab siapa yang menguasai informasi maka mereka akan memiliki kekuatan menguasai dunia yang ada. Kekuatan akan informasi lintas negara dan hukum bahkan konteks budaya ini, alhasil penguasaan akan kebenaran menjadi isu utama dalam perkembangan menjelang era 5.0 dengan berakhirnya era 4.0. Sinyal kembali kepada manusia dalam penguasaan informasi yang artinya meniadakan dominasi mesin dan alat yang berlebihan. Kekuatan jaringan informasi yang ada terletak pada sistem produksi konten yang berstruktur dengan penggunaan gawai massif dalam kehidupan manusia yang mengikuti pola manusia pada masyarakat industri.

Pergeseran dinamis dalam dunia media dan komunikasi yang sedemikian kompleks mewarnai isu Kesehatan di Indonesia. Dominasi pemanfaatan media massa dan komunikasi yang berbasis internet juga mewarnai model dan gaya komunikasi manusia Indonesia. Isu Covid 19 dan prokes

(Protokol Kesehatan) begitu gencar dan ramainya sejalan dengan masa pandemik di Indonesia mulai Maret 2020. Banyaknya korban wafat karena serangan virus Covid 19 menambah perdebatan seru menyol ini terutama dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

Begitu banyak isu-isu Covid 19 dan Prokes di media social dan media online di Indonesia, dan di sana ada begitu banyak agenda di dalamnya dalam memaknai apa itu Covid 19 dan prokes. Gencarnya informasi di media social menyebabkan orang begitu curiga dengan praktik menyimpang informasi seperti ; ada agenda besar yang mengungkungi media social dan ketakutan penipuan dan pembodohan (*deception*) karena informasi palsu (hoax) yang menandai penyimpangan sikap dan bersenggolan dengan isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan bidang kerja kepolisian.

Permasalahan

Kemunculan media sosial makin memainkan isu-isu Covid 19 dari konteks keamanan dan ketertiban masyarakat dianggap cukup gaduh dalam melangsirkan agenda tertentu di dalamnya yang mengarah kepada bentuk hoax. Begitu trending isu yang ramai dibicarakan oleh netizen dan Pemerintah menyol kasus tersebut. Dalam penelitian ini akan diukur kesamaan agenda pada beberapa media social yang menjadi viral dalam isu-isu Covid 19 dan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Kajian Teoritik

Penelitian serupa pernah dilakukan terutama menyangkut agenda setting tentang isu Islam, tetapi dilakukan pada *second level* agenda (Bowe, Fahmy, Wanta, 2013). Perbedaannya penelitian sebelumnya lebih melihat efek berita karena cakupan berita yang ada dan mengubah keheningan menjadi efek-efek aktual pada opini dan perilaku orang. Dalam penelitian ini juga dilihat tentang hubungan antara cakupan berita dengan agenda setting pemberitaan. Penelitian yang dilakukan hanya melihat satu agenda di media sosial. Memang agenda biasanya melakukan pengukuran 3 agenda pengujian, yakni; agenda media, agenda publik dan agenda media sosial.

Adanya upaya mengkaji penambahan agenda media sosial dianggap sesuatu yang penting terutama ditujukan ada kepentingan terpaan informasi insidental melalui penyaringan sosial pada era digital (Feezel, 2017). Hal ini menunjukkan penggunaan agenda media sosial dianggap terobosan penting dalam penelitian lanjutan agenda setting media massa dalam perkembangannya. Namun dalam penelitian ini tidak secara lugas menetapkan agenda sosial media berdiri sendiri, melainkan masuk dalam bagian agenda media yang ada.

Terobosan dan inovasi perkembangan riset agenda setting dengan menggunakan analisis aplikasi jejaring sosial merupakan eksplorasi lebih lanjut dari penelitian agenda setting. (Guo, 2012). Memang riset-riset awal agenda setting lebih membicarakan tentang isu-isu politik, media bisa membentuk apa yang dipikirkan orang (McComb dan Shaw, 2009). Teori agenda setting berada pada kajian efek media massa terhadap manusia. Memang pada awalnya riset-riset efek media massa mengonsentrasikan pada sikap dan opini masyarakat, terutama voter dalam pemilu era 1940an. Pembentukan membentuk gambaran di kepala dan kemudian dikonseptualisasikan secara test empirik era 1960 an yang merupakan perkembangan 20 tahun kemudian (Protest and McComb, 2009).

Studi agenda setting meletakkan pengukuran pada kesesuaian antara isu kesenyapan (*salience issues*) yang ada di media massa, pada publik dan pemerintah. Dengan jelas agenda setting terdiri dari pengukuran agenda media, agenda publik dan agenda pemerintah. Namun dalam studi klasik pengukuran hanya dilakukan pada tingkat agenda media dan agenda publik. Studi ini mengenal penggunaan dimensi dari faktor-faktor *salient issues or images in the minds of the public*. Manusia cenderung akan melihat dan membaca informasi serta berita sepintas dan sesuai dengan kepercayaan yang ada pada dirinya. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kebebasan manusia dalam memilih, menyortir, dan menerima pesan yang disampaikan oleh media massa. Apa seharusnya dipikirkan oleh orang, dan proses agenda media pada kenyataannya memberikan implikasi terhadap peran media massa pada tataran sosial dan transmisi budaya (Prisgunanto, 2015).

Agenda Setting media massa dapat dibagi dua tingkatan (level). Agenda-setting level pertama berupaya membangun isu umum yang dinilai penting oleh publik. Sedangkan level kedua adalah menentukan aspek-aspek isu umum yang dinilai penting oleh publik. Level kedua memberitahu kita mengenai bagaimana cara membingkai isu, atau melakukan framing terhadap isu yang menjadi agenda media dan juga agenda publik. Tingkatan dalam kesesuaian ini sangat penting untuk menguji agenda-agenda yang ada dan lebih kepada sikap pada sesuatu (Golan, Kiouis and Mc Danny (Guy Golan, Spiro Kiouis and Misti L. McDaniel (2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini berada pada paradigma positivistik dengan menggunakan metode pengolahan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan pengolahan data statistik dalam pengujian hipotesis yang diajukan. Penelitian ini masuk dalam teori besar efek media massa. Dipahami bahwa kajian media massa ada yang membicarakan efek kehadiran terpaan informasi, ada juga yang membicarakan perilaku lanjutan yang bisa diberikan setelah terkena terpaan media massa.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yakni; variabel agenda Facebook, agenda Twitter, Agenda Instagram dan Agenda You Tube. Dari sini 4 variabel dalam pengujian hipotesisnya apakah ada kesamaan agenda Twitter, Agenda Instagram dan Agenda You Tube. Pertama adalah agenda media social berkaitan dengan Covid 19 dan Prokes keamanan dan ketertiban masyarakat sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2021. Dipantau secara ketat semua dalam keperluan menjaga keamanan data organisasi pusat yaitu Polri. Dalam penelitian ini semua agenda dalam media social akan dipantau dan dicari nilai keeratan antar satu media social dengan media lain. Dari sana akan terlihat bagaimana pola narasi dan agenda media social yang hendak dibentuk.

Serupa dengan agenda media social sebelumnya dalam agenda sosial media yang dilihat adalah isu covid 19 dan isu pelanggaran prokes. Pengukuran pada agenda sosial media termasuk terobosan baru dalam penelitian agenda setting. Penggunaan agenda sosial media mampu mengetahui perilaku dan tindakan selanjutnya dari publik setelah mengetahui informasi dari media massa, dan menunjukkan nilai partisipatif mereka terhadap perguliran isu-isu yang ada. Hipotesis Penelitian

HA = ada hubungan antara agenda media social satu dengan media social yang lain dalam isu Covid 19 dalam Konteks Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

H0 = Tidak ada hubungan antara agenda media social satu dengan media social yang lain dalam isu Covid 19 dalam Konteks Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Pengolahan data dengan menggunakan Spearman Rank karena data yang digunakan dari pemantauan narasi informasi di media social. Terlihat bahwa pengukuran jawaban dengan menggunakan pengolahan data ini dilakukan karena disinyalir data yang didapat merupakan dalam model nominal dan ordinal oleh sebab itu keputusan pengolahan data statistic dengan bantuan pengecek adalah kaum pandai.

Temuan dan Diskusi

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dengan pemantauan secara ketat terhadap agenda media social yang ada terutama isu Covid 19 dan Prokes yang sehubungan dengan isu trending dalam beberapa waktu ke depan. Kedua melakukan pengukuran media social yang ada dengan melakukan pemantauan secara mendalam dalam kurun bulan. Pencarian dan pengukuran agenda media dilakukan dengan pengukuran pemberitaan yang beredar di dunia virtual digital, kemudian juga monitoring konten di sosial media, yaitu twitter terutama yang membicarakan isu-isu Covid 19 dan prokses. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran data yang ada sesuai dengan ukuran model spearman rank yang ada.

Pengukuran Agenda Media Sosial

Pengukuran agenda media social adalah sesuatu yang baru dengan cara memberikan bobot pada temuan dalam narasi informasi yang ada dalam media social. Pembobotan dilakukan oleh peneliti dengan parameter core frame yang ada adalah isu Covid 19 sehubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sini penilai melibatkan beberapa ahli di bidang tertentu, misalnya penilaian dari ahli kriminologi (1 orang) dengan kriteria minimal lulusan S1, kemudian ahli komunikasi dan ahli sosiologi.

Namun sebelumnya peneliti bertindak sebagai penilai utama dengan memilah dan mensorting narasi informasi yang ada di media social menurut kategori yang sudah diberikan. Kemudian dari temuan dengan kategori tema Covid 19 dilakukan penyuntingan yang berhubungan dengan isu tema keamanan dan ketertiban yang masuk di dalamnya ranah penyekatan, penindakan, vaksinasi dan penegakkan hukum yang ada.

Pembagian variable besar diletakkan pada jenis dari media social yang ada. Hal ini dimungkinkan karena tiap media social memiliki karakter dan sifat keunikan tersendiri dalam memahami sebuah informasi yang ada pada narasi yang dibuat. Untuk media social twitter sifat data informasi yang digunakan lebih menggunakan teks singkat, pada media social facebook lebih kompleks jenis data informasi yang digunakan. Pada media sosial Instagram lebih menggunakan gambar atau video dan berisi informasi yang liar dan penuh naratif. Pada media sosial You Tube serupa dengan Instagram, namun tidak terlalu naratif dan menafsirkan isi data informasi yang ada. Hal ini disebabkan karena film pada you tube diberikan narasi arahan akan isi pesan yang ada, sehingga tidak liar seperti Instagram.

Perbandingan Pengukuran Agenda Media Sosial

Pada media social yang ada dilakukan penilaian dengan perbandingan atas isi informasi narasi yang ada di dalam media social tersebut. Dengan perbandingan ini dapat dilihat kelebihan

dan keseriusan media social tertentu memviral trending isu tentang Covid 19 sehubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.


Tabel 1 – Penilaian Media Sosial

Media Sosial	Scoring Total	Nilai	Persentase
Twitter	59,4	11,88	49%
Facebook	23	4,6	19%
Instagram	29,2	5,84	24%
Youtube	9	1,8	7%
		24,12	

Bila dilihat dari tabel 1 terlihat, bahwa media social twitter adalah terbanyak menyumbang narasi tentang Covid 19 dan protokol Kesehatan isu keamanan dan ketertiban masyarakat, daripada media social yang lain sebesar (49%). Media social kedua yang terbanyak melakukan penyebaran informasi tentang Covid 19 dan protocol Kesehatan sesuai dengan isu keamanan dan ketertiban nasional adalah Instagram (29,2%).

Berbeda dengan itu bila dilihat dari penilaian analisis isi utama maka dapat dilihat nilai rata-rata yang tertinggi tetap media social twitter (11,88), sedangkan rata-rata tertinggi kedua adalah media social Instagram dengan rata-rata (24%). Dari sini terlihat, bahwa nilai mean atau rata-rata dalam pembobotan nilai dari narasi informasi yang ada sesuai dengan distribusi frekuensi yang ada.

Gambar 1 – Perbandingan Narasi Media Sosial Isu Covid 19 dan Prokes Dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat




Di sini jelas bahwa analisis utama dalam melihat konten narasi informasi media social yang ada dalam tema dan trending agenda media dengan isu keamanan dan ketertiban masyarakat menilai bahwa konten dalam media social twitter lebih dominan membicarakan isu Covid 19 dengan keterkaitan dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan score yang memiliki rata-rata menonjol sebesar dalam riset ini sebesar (29,2).

Tabel 2 – Penilaian Isu Keamanan dan Ketertiban Dalam Sosial Media

Media Sosial	Februari	Maret	April	Mei	Juni	total
Twitter	5	3	3,9	12,5	35	59,4
Facebook	5	0	3	4	11	23
Instagram	5	2,2	4	4	14	29,2
Youtube	0	0	0	0	9	9

Dari tabel 2 di atas terlihat trend perkembangan bulan-perbulan konten narasi informasi media sosial yang ada. Dari sini terlihat bahwa media social begitu intens dalam memberikan informasi dan publikasi tentang isu Covid 19 dan prokes Kesehatan dikaitkan dengan tema keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada. Dengan demikian terlihat tingkat kepentingan media social dalam membentuk apa yang hendak dipikirkan orang terhadap sesuatu hal sangat besar.

Gambar 2 - Grafik Scoring Agenda Media Sosial Isu Covid 19 Konteks Kamtibmas

Dari gambar 2 terlihat bahwa fluktuasi kenaikan agenda media massa begitu konsisten merambah naik dari bulan perbulan, mulai dari bulan Februari sampai Juni 2021. Awalnya media social Facebook, Twitter dan Instagram beranjak naik dalam menarasikan informasi Covid 19 dan Prokes kontek keamanan dan ketertiban masyarakat, namun mulai bulan Mei 2021 lonjakan besar dalam jumlah dikuasai oleh media social Twitter dari banyak cuitan dan tagar mengarah kepada PPKM darurat pulau Jawa dan Bali semakin trending dan lonjakan ini terlihat hingga menyentuh angka 35 yang merupakan dua kali lipat dari media social yang lain dalam pemantauan media social di Indonesia.

Berbeda dengan itu media sosial Youtube malah pada awal Februari sampai dengan Mei tidak ada pergerakan sedikitpun tentang trending isu tentang Covid 19 dan Prokes Kesehatan dalam konteks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), baru di bulan Juni ada penambahan point (9) yang menunjukkan ada trend kenaikan dari isu dalam tema tersebut. Dengan demikian jelas agenda media social begitu kuat berpengaruh dalam membentuk pemikiran orang akan sesuatu.

Pengujian Hipotesis Pengukuran Kesamaan Agenda Sosial Media

Penelitian ini bertujuan melihat kedekatan dan kesamaan antara satu agenda social media dengan social media yang lain dalam isu atau trending tertentu. Tentu trending isu ini akan mengerucut pada kepentingan yang dibawa oleh media social dalam hubungannya dengan arah dan pengelontoran pada isu dikehendaki dan kesamaan gerak dan Langkah dalam agenda tertentu.

Tabel 3 – Pengukuran Kesamaan Agenda Sosial Media Isu Covid 19 Konteks Kamtibmas

			Correlations			
			TWITTER	FACEBOOK	INSTAGRAM	YOUTUBE
Spearman's rho	TWITTER	Correlation Coefficient	1.000	-.600	-.872*	.
		Sig. (1-tailed)	.	.200	.027	.
		N	150	150	150	1
	FACEBOOK	Correlation Coefficient	-.600	1.000	.949*	.
		Sig. (1-tailed)	.200	.	.026	.
		N	150	150	400	150
	INSTAGRAM	Correlation Coefficient	-.872*	.949*	1.000	.
		Sig. (1-tailed)	.027	.026	.	.
		N	150	150	150	150
YOUTUBE	Correlation Coefficient	

Dari tabel 3 di atas terlihat pengujian hipotesis bivariate dilakukan untuk masing-masing variabel, baik Agenda social twitter, agenda social media Facebook, agenda social Instagram dan agenda social Youtube. Dari pengukuran ini akan diketahui kesesuaian antar variabel dimaksud. Dari sana akan terlihat variabel (agenda media social) mana yang memiliki hubungan yang kuat satu dengan yang lain. Dengan pengukuran kuat tersebut akan menunjukkan kedekatan dan kesesuaian antara satu agenda dengan agenda yang lain. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,95 (0,05) sesuai dengan sifat ilmu social dengan kesalahan 0,5 dan satu arah. Dari pengujian tersebut diketahui;

Kekuatan Hubungan/Korelasi Antar Variabel :

- * Agenda Sosial Media Twitter dengan Agenda social media Facebook, nilai r Spearman Rho = -0,600 dengan *p value* sebesar 0,200 karena nilai ini berada >0,05, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan hubungan berada di wilayah H0 dengan penolakan H1. Maka dapat dikatakan **tidak ada hubungan** berarti di antara keduanya agenda sosial media tersebut.
- * Agenda Social Media Twitter dengan Agenda Sosial Media Instagram, nilai r Spearman Rho = -0,872 dengan *p value* sebesar 0,027 karena nilai ini berada <0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengujian berada di wilayah H1 dengan penolakan H0. Maka dapat dikatakan ada **hubungan antara keduanya signifikan kuat tapi terbalik**. Nilai r pearson = (-87,2%) masuk

dalam kategori sangat tapi sifatnya terbalik. Jelas ada hubungan kuat antara agenda media social Twitter dengan Agenda media sosial Instagram dengan hubungan terbalik, makin media social Twitter menggembar-gemborkan isu informasi negatif malah dilawan dengan isu informasi positif pada media social Instagram, atau sebaliknya.

- * Agenda social media Facebook dengan Agenda Sosial Media Instagram, nilai r Spearman Rho = 0,949 dengan p value sebesar 0,026 karena nilai ini berada $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antar variabel tersebut berada di wilayah HA dengan penolakan H_0 . Maka dapat dikatakan, **ada hubungan signifikan kuat di antara kedua agenda media sosial tersebut.** Kekuatan hubungan signifikan positif kuat karena ada sebesar 94,9%, hubungan dimaksud. Dengan demikian agenda media social Facebook dan agenda media Instagram memiliki hubungan yang sangat kuat keduanya dalam penentuan arah dan narasi informasi yang ada juga saling menutupi.

Penelitian temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik dari media social sangat menentukan kesamaan dari agenda media social di maksud. Hampir sama dalam agenda-agenda media kanal informasi bahwa agenda berbenturan satu sama lain, tapi ada juga yang menguatkan satu sama dengan yang lain. Penelitian tersebut banyak didapat dalam mencermati pergerakan isu politik daripada isu lain, hal ini disebabkan isu politik lebih berkarakteristik dan dinamis dalam melangsir sebuah isu (Salman, Ali, 2016).

Diakui memang dalam mengkaji agenda social media perlu kehati-hatian ekstra dan juga nilai riight dan ketepatan tinggi dalam menarik kesimpulan. Di sini bahwa memang antar media social memiliki netizen dan komunitas sendiri dalam melangsir sebuah isu. Ketidaksamaan cenderung muncul sejalan dengan gelombang pergerakan isu dan dominasi komunitas yang silih berganti karena dinamis. Arah penelitian menguji agenda media social dengan media social adalah tepat karena dalam penelitian sebelumnya kerap ditemui antara agenda public dengan agenda media social tidak ada hubungan bahkan berlawanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa agenda media social tidak bisa digunakan sebagai referensi dalam menentukan pilihan dan apa yang akan publik/masyarakat pikirkan tentang isu tertentu, terutama tentang isu-isu Covid 19 dalam konteks Kamtibmas namun lebih mengena pada komunitas netizen saja. Kekisruhan yang ada di sosial media tidak serta merta mempengaruhi apa yang ada pada agenda benak publik. Hal ini sesuai dengan penelitian serupa (Albalawi, 2015). Disebutkan bahwa agenda media sosial hanya terpapar pada tingkat individual orang perorang bukan kelompok. Dengan demikian jelas penelitian ini menunjukkan agenda media social malah sebaliknya berdaya untuk dijadikan rujukan orang menentukan sikap dalam agenda media social yang ternyata ketat antara satu dengan yang lain.

Terjawab sudah bahwa saat ini pengembangan agenda media sosial menjadi sangat penting karena mulai menggeser fungsi agenda media mainstream yang ada dan menguasai agenda public yang menjadi perpanjangan tangan dari media mainstream yang ada (Wanta and Alkazeni, 2017).

Dalam temuan ini jelas ada antar agenda social media ada yang memiliki hubungan signifikan kuat terbalik, tidak berhubungan dan ada hubungan signifikan kuat searah. Untuk media social twitter dan media sosial Instagram ada hubungan signifikan kuat tetapi terbalik yang artinya agenda kedua social media berlawanan dan cenderung kontradiktif satu dengan yang dalam membicarakan isu tema trending isu tentang Covid 19 dan protocol Kesehatan dalam kontes Kamtibmas.

Berbeda dengan itu ada hubungan signifikan kuat dan positif searah antara agenda media social Facebook dengan agenda Media Sosial Instagram dalam pembicaraan isu-isu Covid 19 dan Prokes dikaitkan dengan konsepsi Kamtibmas di dalamnya. Dengan demikian jelas, pertarungan media social diterangkan secara jelas dalam temuan penelitian ini. Diharapkan dengan memahami karakteristik dan kecenderungan agenda yang ada dalam arah narasi informasi dan alurnya penelitian ini menyumbang kepada sebuah terobosan baru tentang pertarungan agenda media social yang ada dalam pembahasan isu tertentu. Diharapkan dari penelitian ini dapat dikaji juga agenda laman dan blog yang merupakan alternatif yang bisa diukur dalam menafsirkan agenda pada media berbasis jejaring internet yang ada (Weiss-Blatt, 2016).

Kesimpulan

Dari temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Ada hubungan kuat antara agenda media sosial facebook dengan media sosial Instagram dan sifat hubungan sangat kuat dan signifikan positif yang dapat dikatakan agenda kedua media social itu beriringan kuat satu dengan yang lain dalam menutup agenda media social yang ada untuk netizen.
2. Ada hubungan dalam kategori kuat namun terbalik antara agenda media social twitter dengan media social Instagram, dapat dikatakan kedua agenda media social tersebut berlawanan satu dengan yang lain dan cenderung selalu berbeda.
3. Sifat dari social media cukup mempengaruhi kesamaan agenda yang ada dan tiap karakteristik agenda social media tergantung pada pelangsiran isu yang ada. Dengan demikian jelas bahwa agenda media social tidak dapat dikatakan sama satu dengan yang lain namun agenda akan berbeda bila dilihat dari genre pada misi yang dibawanya dalam masyarakat virtual digital.

Daftar Pustaka

- Albalawi, Yousef (2015). Agenda Setting for Health Promotion: Exploring an Adapted Model for the Social Media Era. *JMIR Public Health Surveill.* 2015 Jul-Dec; 1(2): e21.
- Bowe, Brian.J, Fahmy, Shahira and Wanta, Wayne (2013). "Missing Religion Second Level Agenda Setting and Islam in American newspapers. *International Communication Gazette* 75 (7); 636-652, November 2013.
- Feezel, Jessica T (2017). Agenda Setting through social media: the Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. *Political Research Quarterly*, December 26, 2017
- Golan, Guy, Kiouisis, Spiro and McDaniel, Misti. L (2007). Second-Level Agenda Setting and political advertising. *Journalism Studies* 8 (3): 432-443, June 2007.
- Griffin, EM (2009). *a First look at communication theory*. 7th.ed. Boston : Mc Graw Hill, 2009, 359-371.
- Khazendar, Sami Al (2009). "Political Islam Movement and International Relations: the Concept and the Practice," *Proceeding EUI RSCAS*, 2009, 47

- Lei Guo (2012). "The application of Social Network Analysis in Agenda Setting Research: a methodological Exploration". *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, volume 56, 2012 issue 4.
- Littlejohn, Steven W and Karen A (2008). Foss. *Theories of Human Communication*. 9th.ed. Belmont : Wadsworth, 2008, 293-295.
- Mc Comb, Maxwell and Shaw, Donald in Em. Griffin, "Agenda Setting Theory," in Griffin, EM (2009). *a First look at communication theory*. 7th.ed. Boston : Mc Graw Hill, 2009, 359.
- Prisgunanto, Ilham (2015). *Komunikasi dan Polisi 3rd.ed : Community, Citra, Bias Selebritas, Digital*. Jakarta: Prisani Cendekia.
- Prisgunanto, Ilham (2020). *Public Speaking: Praktik dan Pengukuran*. Jakarta : Prisani Cendekia.
- Protest, David L. and Mc Comb, Maxwell (1991). *Agenda Setting: readings on media, public opinion and Policymaking*. New Jersey : Lawrence Erlbaum.
- Rashi, Bar-Ilan Tsurriel (2015). Agenda Setting, Religion and new media: Chabad Case Study. *Journal of Religion, Media & Culture*, volume 4, Issue 1.
- Salman, Ali, Mustaffa, Normah, Salleh, Mohd Azul Mohd and Ali, Mohd Nor Shahizan (2016). Social Media and Agenda Setting: Implication on Political Agenda. *Jurnal Komunikasi, malaysian Journal of Communication*, jilid 32 (1) 2016, 607-623.
- Wanta, Wayne and Alkazemi, Mariam (2017). *Agenda-Setting: History and Research Tradition in book International Encyclopedia of Media effects*. Patrick Roosler (Editor in Chief) Cynthia A Hoffner, and Lisebet van Zoonen (Associated Editor). New Jersey : John Wiley & Son.
- Weiss-Blatt, Nirit (2016). Tech Bloggers Vs Tech Journalist in Innovation Journalism. ECSM 2016-*Proceeding of the 3rd European Conference on Social Media*, 415-422



Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri

Yopik Gani¹, Godfrid Hutapea²

Abstract

The results of the SETARA Institute research revealed that no less than 4% (four) percent of members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (POLRI) had been exposed to ideas that endanger the Pancasila state in this case, religious-based radicalism. The results of this study confirm the results of the SETARA Institute research. In 4 (four) Polda as research locations, namely Polda North Maluku, North Sulawesi, Lampung, and Jambi. Data found that 17 (seventeen) personnel of POLRI had been exposed to religious radicalism, which was suspected to be an iceberg phenomenon. This finding also indicates that the strategy to prevent religious radicalism against members of the National Police with various activities and derivative programs is no longer adaptive. The increasingly varied and massive pattern of spreading religious radicalism, primarily through the internet and social media, implies advances in information and communication technology.

Abstrak

Hasil penelitian SETARA Institute mengungkapkan, bahwa tidak kurang dari 4% (empat) persen anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terpengaruh paham yang membahayakan negara Pancasila, dalam hal ini paham radikal berbasis agama. Hasil penelitian SETARA Institute tersebut, kemudian terkonfirmasi dengan hasil penelitian ini. Pada 4 (empat) Polda sebagai lokasi penelitian, yaitu Polda Maluku Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Jambi ditemukan data ada 17 (tujuh belas) personel Polri yang telah terpengaruh radikalisme agama, dan diduga ini adalah sebuah fenomena gunung es. Temuan ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri dengan berbagai kegiatan dan program turunannya tidak lagi adaptif dengan pola penyebaran radikalisme agama yang semakin bervariasi dan begitu masif, terutama melalui internet dan media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Radikalisme, Agama

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jln. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email: yopikgadi@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jln. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email: godfridh@gmail.com

Pendahuluan

Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait radikalisme menyimpulkan, bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 (lima belas) provinsi di Indonesia yang menjadi responden terindikasi tertarik kepada paham radikal. Hasil survei ini menguatkan dugaan bahwa generasi muda adalah target penyebaran radikalisme dan kampus rentan menjadi tempat penyebaran paham radikalisme (Antara, Rabu, 26 Juli 2017).

Juga berkait dengan hal itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa pengaruh paham dan ideologi radikal semakin merisaukan karena gerakan militan marak berkembang di kalangan kelompok strategis, terutama mahasiswa (Koran Jakarta, edisi 18 Juli 2017).

Dalam pemberitaan Media *on line* Sindo.com (Senin, 11 Nopember 2019), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia Bambang Soesatyo mengutip hasil penelitian SETARA Institute, mengatakan bahwa selain 10 kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menggulirkan wacana dan gerakan anti Pancasila, secara kualitatif juga ditemukan gejala radikalisme telah menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggantikan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Bahkan menurut Bambang, bahwa “Tidak berhenti di situ, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak kurang dari 4% (empat) persen TNI dan POLRI turut terpapar dengan paham yang membahayakan negara Pancasila”.

Sinyalemen yang dikemukakan ketua MPR di atas, bahwa Polri pun tidak luput dari penyebaran paham radikal berkedok agama mendapat pembenaran empirik dengan terungkapnya kasus seorang anggota Polri (Polwan) yang bertugas di Kepolisian Daerah Maluku Utara yang telah terpengaruh paham radikal agama. Polwan yang bernama Bripda Nesti Ode Samili, akhirnya dipecat. Dalam penjelasan kepolisian bahwa Nesti punya keterkaitan dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi dan Nesti yang sudah terpengaruh paham radikal disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantin alias eksekutor bom bunuh diri (sumber <https://www.tempo.co/dw/1335/pengamat-polwan-terpapar-radikalisme-indikasi-tanda-bahaya-nyata>).

Melihat gejala yang dikemukakan di atas, mengindikasikan bahwa gerakan penyebaran paham radikal berkedok agama di Indonesia kian mengkhawatirkan karena mulai digiatkan pada kelompok-kelompok strategis, seperti mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, dan bahkan anggota TNI dan Polri. Indikasi ini kemudian direspon oleh Presiden Jokowi dengan memberikan perhatian khusus pada gerakan radikalisme berkedok agama ini, dengan menginstruksikan, bahwa pemerintah akan melibatkan banyak pihak untuk melakukan deradikalisasi. Presiden meminta jajarannya melakukan upaya serius mencegah gerakan itu. “Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 1 November 2019, (<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/cara-baru-tangani-radikalisme>).

Dalam konteks Polri hasil penelitian penelitian SETARA Institute di atas, dan terungkapnya kasus anggota Polri yang terpengaruh paham radikal agama yang bertugas di Polda Maluku Utara menjadi *warning* bagi Polri bahwa anggota Polri di lapangan sangat rentan terhadap penyebaran atau infiltrasi paham radikal berkedok agama. Hal ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa strategi pencegahan paham radikal agama yang selama ini diterapkan khususnya di lingkungan Polri, nampaknya kurang efektif lagi membentengi anggota Polri dari penyebaran paham radikal berkedok agama.

Tinjauan Teoritis

Radikalisme Agama

Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti 'akar'. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala.

Radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Radikalisme, terutama dalam konteks politik, dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat di dalam suatu negara. Radikalisme merupakan paham yang dapat memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme, paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa, dan saat ini radikalisme merupakan konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena identik dengan kekerasan.

Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Mengacu pada *Cambridge Dictionary*, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrem. *Oxford Dictionary* juga memahami 'radikal' sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman radikalisme yang menjadi focus kajian, adalah radikalisme agama yang sedang memperlihatkan perkembangannya yang semakin masif di Indonesia dan mengancam ideologi Pancasila.

Menurut Muhammad A.S Hikam (2018:1) dalam buku "Deradikalisasi", menjelaskan bahwa gerakan radikalisme agama secara umum bersumber kepada aliran Wahabisme yang menekankan kemurnian hidup agama sesuai dengan hukum agama; dalam skala global paham ini mendasari gerakan NIIS dan Al Qaeda. Senada dengan itu, Azyumardi Azra (2020) mengemukakan bahwa ciri khas gerakan ini, yaitu menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI; mempraktikkan sikap *takfiri* yang mengafirkan rekan-rekan seagama yang berbeda pandangan; dan terakhir menolak toleransi dan kerja sama dengan penganut agama lain. Secara menyeluruh radikalisme agama adalah gerak keagamaan berbasis kepada tafsiran literal hukum agama demi pemahaman dan praksis keagamaan yang lurus dan murni, dan karena itu menolak Pancasila dan toleransi.

Strategi Pencegahan Radikalisme Agama

Pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Steven P. Lab (1992), pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan dari sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku kejahatan, sedangkan pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejahatan berkembang lebih jauh.

Pencegahan kejahatan, termasuk dalam hal ini tindak kejahatan terorisme memerlukan tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan atau perasaan takut terhadap kejahatan. Berkait dengan itu, Runturambi & Sudiadi, (2013) dalam Sanjaya, dkk (2020: 118-119), mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) pendekatan pencegahan kejahatan yaitu: 1) pendekatan sosial yang bertujuan menumpas akar penyebab kejahatan, 2) pendekatan pembangunan yang bertujuan mengurangi kejahatan melalui pembangunan secara fisik dan non

fisik, 3) pendekatan situasional bertujuan menghilangkan atau meminimalisir peluang dilakukannya kejahatan, dan 4) pendekatan pemberdayaan masyarakat bertujuan memberdayakan masyarakat agar membentuk kesadaran kolektif dalam pencegahan kejahatan secara kolektif.

Australian Institute Of Criminology (2014) menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan yaitu, *Crime prevention refer to the range of strategies that are implemented by individual, communities, business, non government organizations and all level of government to target the various social and environmental factors that increase of crime, disorder and victimization (AIC 2003; ECOSOC 20002; IPC 2008; Van Dijk & De Waard 1991)* yang artinya bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang diimplemetasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai factor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban dan korban (sumber: <https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>).

Awaloedin Djamin (2011:296), menjelaskan bahwa tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas *pre-emptif*, tugas *preventif*, dan *represif* yaitu untuk membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Dalam fungsi kepolisian tersebut, Polri bertanggung jawab kurang lebih 20% kegiatan yang bersifat pencegahan secara tidak langsung (*pre-emptif*), sedangkan 80 % kegiatan lainnya merupakan tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Adapun dalam rangka tugas-tugas preventif, Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 50% kegiatan, sedangkan 50% kegiatan lainnya adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Dan kegiatan represif (penegakan hukum) 80% dilaksanakan oleh Polri, dan sisanya dilaksanakan oleh instansi penegak hukum lainnya.

Mengacu pada penjelasan itu, Awaloedin (2015), mengemukakan bahwa masalah dan kasus kriminalitas dapat dicegah dengan tiga type pencegahan kejahatan tersebut, yaitu:

a. **Pre-emptif (Secondary Prevention)**

Yaitu sedini mungkin melakukan identifikasi hal-hal yang potensial mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) kemudian melakukan intervensi dalam berbagai kegiatan atau program. Intervensi ini dilakukan dimaksudkan agar potensi gangguan kamtibmas tersebut muncul mengganggu Kamtibmas sedini mungkin dapat dicegah. Strategi ini meliputi berbagai bentuk kegiatan atau program pembinaan terhadap kelompok yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.

b. **Preventif (Primary Prevention)**

Yaitu merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan terhadap lingkungan yang langsung dihadapi sekarang dan spesifik dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk patroli, pengawasan baik secara konvensional maupun secara modern dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya.

c. **Represif (Tertiary Prevention)**

Yaitu kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya kejahatan, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan terorisme oleh sistem peradilan pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Atas alasan itu, bahwa dengan pendekatan kualitatif masalah yang diteliti, yaitu strategi pencegahan penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat dieksplorasi, diungkap, dan dideskripsikan secara utuh dan obyektif. Berkait dengan itu, kajian tentang strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, adalah suatu aktivitas sosial yang bersifat kualitatif yang melibatkan pemaknaan terkait strategi pencegahan penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pola Penyebaran Unsur-Unsur Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri

Penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) Kepolisian Daerah (Polda), Polda Maluku Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Jambi. Berdasarkan data pada Biro Sumber daya Manusia di 4 (empat) Polda yang menjadi lokasi penelitian, ditemukan data beberapa personil Polri yang telah terindikasi terpengaruh radikalisme agama sebanyak 17 (tujuh belas) personil. Adapun sebaran data personil yang telah terpengaruh radikalisme agama pada ke 4 (empat) Polda tersebut, yaitu Polda Maluku Utara 1 (satu) personel, Polda Lampung 13 (tiga belas) personel, dan Polda Jambi ada 3 (tiga) personel. Sedangkan Polda Sulut nihil.

Data di atas, kemudian memunculkan dugaan bahwa luasan keterpengaruh radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan bisa jadi adalah sebuah fenomena gunung es. Hal ini diperkuat oleh pendapat beberapa *key informan*, yang menyatakan bahwa paham radikal, khususnya radikalisme agama sangat abstrak hanya dapat diidentifikasi jika telah menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala dalam perilakunya. Karena sifatnya yang abstrak, maka radikalisme agama tersebut, bisa saja menjadi "*sel tidur*" dalam alam pikir bagi mereka yang sudah terpengaruh, dan ini mungkin saja jumlahnya lebih banyak.

Merujuk pada temuan penelitian di atas, Polda Lampung menjadi Polda yang memiliki jumlah personel yang paling banyak terpengaruh paham radikal. Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan Polda Lampung yang memiliki sejarah yang cukup panjang terkait penyebaran radikalisme agama. Peristiwa Talangsari menjadi jejak awal sejarah perkembangan radikalisme agama di wilayah hukum Polda Lampung. Di wilayah hukum Polda Lampung, juga masih terdapat beberapa kelompok yang masih aktif dan intens dalam menyebarkan radikalisme agama, salah satunya adalah kelompok pergerakan Islam Khalifatul Muslimin yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja yang bermarkas di jalan WR. Supratman Teluk Betung Bandar Lampung.

Kelompok ini disinyalimen telah memiliki anggota dan simpatisan yang cukup besar dan telah tersebar diberbagai provinsi di Indonesia. Kelompok ini bahkan telah memiliki pesantren di wilayah hukum Polda Jambi, tepatnya di Polres Kerinci. Selain itu, rentetan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 anti teror Polri di wilayah hukum Polda Lampung beberapa waktu belakangan ini, juga menegaskan bahwa wilayah hukum Polda Lampung menjadi wilayah potensi penyebaran radikalisme agama yang cukup tinggi, sehingga Provinsi Lampung dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki potensi penyebaran radikalisme agama yang cukup massif di Indonesia dan bahkan dapat dikatakan terbesar di luar pulau Jawa.

Berkait pola penyebaran paham radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, sama halnya dengan penyebaran radikalisme agama pada umumnya. Penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat dikategorikan atas 2 (dua) pola. Pertama, pola konvensional; penyebaran radikalisme agama yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dalam bentuk pengajian, kajian agama, serta interaksi dalam keluarga dan teman.

Kasus terpengaruhnya anggota Polri di lapangan umumnya terjadi melalui pola penyebaran konvensional, yaitu melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk pengajian dan interaksi dengan anggota keluarga yang telah terpengaruh paham radikal agama. Dan dengan rasa penasaran untuk memperdalam ilmu agama lebih lanjut, kemudian mereka mencari informasi melalui internet.

Kedua, penyebaran secara modern; pola penyebaran radikalisme agama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun pola penyebaran radikalisme agama yang bersifat modern ini dilakukan melalui jaringan internet yang menyediakan situs-situs yang mempropogandakan radikalisme agama dan melalui media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *telegram*, *twitter*, dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu sangat pesat. Kini hampir semua orang dapat mengakses media sosial. Sayangnya, media sosial yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan memangkas jarak dan waktu tersebut bisa mengubah kehidupan manusia menjadi makhluk antisosial di dunia nyata. Mereka lebih sibuk dengan alat komunikasinya sehingga tidak lagi memedulikan masyarakat di sekitar dan lingkungannya. Kejahatan menggunakan kemajuan teknologi informasi juga semakin tinggi.

Banyak akun di sosial media yang menyebarkan paham radikal ternyata akun robot atau yang sering disebut bot-akun yang dijalankan mesin. Yang menarik bahwa percakapan terkait radikalisme ini tidak selalu menggunakan kata-kata yang konfrontatif. Penyebaran radikalisme agama lewat dunia maya, memakai bahasa-bahasa yang cukup sejuk, yang tidak membuat marah, konfrontatif. Namun memang sulit untuk menahan gempuran radikalisme di dunia maya. Jika lewat *Twitter* atau *Facebook*, yang masih terbuka, masih dapat dicounter. Namun bila penyebaran paham radikalisme ini menggunakan media tertutup seperti *Whatsapp* dan *Line* akan sulit diawasi sehingga (para pengguna) gampang sekali untuk diprovokasi, karena yang diperlukan itu emosinya.

Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri

Berkait strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, pada 4 (empat) Polda Lokasi penelitian ini, pada dasarnya mengacu pada fungsi kepolisian, yaitu *secondary prevention (Pre-emptif)*, *primary prevention (Preventif)*, dan *tertiary prevention (Represif)*. Artinya, strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan yang dilakukan, baik oleh unsur operasional maupun dari unsur pembinaan Polri, yaitu dengan penerapan fungsi kepolisian dalam wujud kegiatan atau program, yang meliputi:

a. Pre-emptif (Secondary Prevention)

Strategi ini menekankan pada pencegahan dini, yaitu dengan melakukan intervensi sebelum personel terpengaruh paham radikal. Strategi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk

kegiatan atau program dalam upaya pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan. Misalnya, pada fungsi intelejen keamanan, upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah rawan penyebaran paham radikalisme di mana terdapat anggota Polri bermukim, dan melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menyebarkan paham radikal. Sedangkan pada Biro SDM upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melaksanakan program pembinaan rohani dan mental (*binrohtal*) yang secara reguler dilaksanakan setiap hari kamis. Selain itu, melaksanakan kegiatan keagamaan dalam bentuk pengajian dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman agama yang moderat. Dan pada setiap apel pagi para kepala satuan menyampaikan bahaya radikalisme agama.

b. **Preventif (*Primary Prevention*).**

Strategi ini menekankan pada tindakan pencegahan langsung. Strategi ini dilakukan dalam wujud pengawasan secara langsung kepada para personil Polri, baik pada saat berdinam maupun di luar dinas. Pada fungsi Intelkam dan Propam wujud kegiatan pengawasan langsung yang dilaksanakan, yaitu melakukan pengawasan terhadap personil yang disinyalir telah terpengaruh radikalisme agama. Selain itu, fungsi Propam, Humas, dan Intelkam bekerjasama melakukan pengawasan terhadap personil dengan mengaktifkan program patroli cyber untuk mengawasi anggota Polri dalam memanfaatkan media social. Sedangkan pada Biro SDM yaitu dengan memberikan konseling terhadap anggota yang telah terindikasi terpengaruh paham radikal.

c. **Represif (*Tertiary prevention*).**

Tindakan represif adalah strategi yang dilakukan dalam bentuk tindakan hukum terhadap anggota Polri yang telah terpengaruh radikalisme agama. Dan dari hasil penyelidikan, bagi anggota Polri yang telah terpengaruh terbukti telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam internal Polri berupa pelanggaran disiplin dan kode etik, maka upaya penindakan hukum dilakukan dengan pemecatan terhadap anggota Polri tersebut. Langkah ini telah diterapkan terhadap 1 (satu) personel Polda Maluku Utara, dan 1 (satu) personel Polda Jambi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri di Lapangan

Temuan data terkait 17 (tujuh belas) personel Polri yang telah terindikasi terpengaruh paham radikal agama di 3 (tiga) Polda lokasi penelitian ini, dan dugaan adanya fenomena gunung es terkait luasan keterpengaruhan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan bisa jadi ada benarnya. Namun tidak berarti strategi pencegahan yang selama ini diterapkan dalam mencegah penyebaran radikalisme agama terhadap personil Polri di lapangan tidak efektif lagi.

Strategi ini pada dasarnya adalah strategi yang komprehensif dalam mencegah penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, karena strategi ini mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pencegahan dini, langsung, dan penegakan hukum. Hanya saja strategi ini, dengan 3 (tiga) pendekatannya bentuk kegiatan dan program turunanannya, terutama pendekatan pencegahan dini (*pre-emptif*) dan pencegahan langsung (*preventif*), kurang adaptif atau kurang kompatibel lagi dengan perkembangan pola penyebaran radikalisme agama yang terjadi saat ini.

Ketidakadaptifnya kegiatan dan program turunan dari strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan melalui strategi pencegahan yang selama ini telah dilaksanakan, tidak terlepas dari beberapa factor yang mempengaruhinya. Ditambah beberapa temuan penelitian yang dapat diidentifikasi yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pencegahan penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, sebagai berikut:

1. Faktor keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan pengawasan terhadap personel Polri di lapangan di mana lingkungan anggota Polri berinteraksi dengan lingkungannya.
2. Faktor keterbatasan pengawasan terhadap personel Polri dalam mengakses informasi melalui internet dan media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Faktor keterbatasan *instrument* yang dapat mengungkap atau mendeteksi adanya keterpengaruhan personel Polri terkait radikalisme agama yang masih bersifat “*sel tidur*” dalam alam pikir setiap personel Polri di lapangan.

Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan di atas, berikut dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian ini, yaitu:

1. Pola penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat diidentifikasi ke dalam 2 (pola); Pertama, pola penyebaran yang bersifat konvensional, yaitu melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk pengajian, kajian agama, dan interaksi dengan anggota keluarga/teman yang telah terpengaruh paham radikal. Ke dua; Pola penyebaran yang bersifat modern, yaitu melalui internet dan media sosial.
2. Strategi pencegahan paham radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, baik yang dilakukan oleh unsur operasional maupun dari unsur pembinaan Polri, yaitu dengan penerapan fungsi kepolisian, yang meliputi secondary prevention (*Pre-emptif*), primary prevention (*Preventif*), dan tertiary prevention (*Represif*). Strategi ini pada dasarnya adalah strategi yang komprehensif dalam mencegah penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, karena strategi ini mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pencegahan dini (*pre-emptif*), langsung (*preventif*), dan penegakan hukum (*represif*) sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Hanya saja strategi ini dengan 3 (tiga) pendekatannya, bentuk kegiatan dan program turunannya, terutama pendekatan pencegahan dini (*pre-emptif*) dan pencegahan langsung (*preventif*), kurang adaptif atau kurang kompatibel lagi dengan perkembangan dengan pola penyebaran radikalisme agama yang terjadi saat ini, terutama pola penyebaran melalui internet dan media sosial yang begitu massif.
3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pencegahan penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut; *Pertama*, faktor keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan pengawasan terhadap terhadap personel dimana anggota Polri berinteraksi dengan lingkungannya; *Kedua*, Faktor keterbatasan pengawasan terhadap personel Polri dalam mengakses informasi melalui internet dan media sosial; *Ketiga*, faktor keterbatasan instrument yang dapat mengungkap adanya keterpengaruhan paham radikal yang masih bersifat “*sel tidur*” dalam alam pikir anggota Polri di lapangan.

Rekomendasi

Untuk memperkuat adaptasi strategi pencegahan penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan yang selama ini diterapkan. Dengan mengacu pada kesimpulan temuan penelitian di atas, berikut diajukan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pre-emptif; 1) Polri perlu menyusun dan melaksanakan program jangka pendek dengan melakukan rekrutmen personel Polri dari sumber sarjana ilmu agama yang mumpuni untuk melakukan kontra radikalisme agama dan literasi pemahaman agama yang moderat baik untuk internal Polri maupun, untuk masyarakat luas; 2) Polri perlu mengembangkan sebuah instrument yang dapat mengungkap indikasi adanya keterpengaruhannya anggota Polri dari radikalisme agama yang masih bersifat “*sel tidur*” dalam alam pikir mereka; dan 3) Para Kasatwil perlu betul-betul selektif dalam mendatangkan penceramah agama pada saat pembinaan rohani dan mental (*binrohtal*) dan pada acara-acara keagamaan lainnya.
2. Strategi Preventif; 1) Polri perlu lebih memperkuat program patroli cyber yang sudah dikembangkan selama ini, untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang mengakses informasi yang berkaitan dengan konten unsur-unsur radikalisme agama dan menyebarkan unsur-unsur radikalisme agama di internet dan media social; 2) Para Kasatwil, harus melakukan pembinaan secara intensif kepada para anggota Polri yang diindikasikan sudah terpengaruh radikalisme agama.
3. Strategi Represif; Polri harus tegas memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang secara nyata telah terpengaruh oleh radikalisme agama, agar dapat menimbulkan efek jera.

Ucapan Terima Kasih

Kami selaku para peneliti STIK PTIK mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada STIK-PTIK terutama bidang PPITK yang telah membiayai sepenuhnya penelitian ini. Kegiatan penelitian rutin ini diadakan dalam keperluan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi STIK – PTIK bidang penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, W. John. 2017. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamin, Awaloedin. 2016. *Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Golose, P.R. 2014. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: CV. Aksara Simpati.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Firmansyah, Hery. 2010. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Yogyakarta. Laporan Penelitian Fakultas Hukum, UGM.
- Jazuli, Ahmad. 2016. *Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No.2, Juli 2016.
- Yunita, Dwi, Pristiani, dan Siska, Nurazizah, Lestari. 2019. *Pengembangan Media Pembelajaran Anti Radikalisme untuk Siswa SMP di Kota Kediri melalui Media Komik*. Program Studi PPkn, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia.
- Respati, R. Revi dkk. 2020. *Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme*. Jakarta: Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.14, No. 3, Desember 2020.
- Sary, Noermala. 2017. *Mencegah Paham Radikalisme pada Sekolah*. Bengkulu: Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Majalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) 2015. *Merajut Kebersamaan, Merawat Perdamaian. Jakarta*.

Website

- <https://www.tempo.co/dw/1335/pengamat-polwan-terpapar-radikalisme-indikasi-tanda-bahaya-nyata>.
- <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/cara-baru-tangani-radikalisme>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4787871/memahami-radikal-sampai-akar-identik-dengan-terorisme>.
- <https://binus.ac.id/malang/2018/07/radikalisme-agama-tantangan-ideologi-alternatif-terhadap-pancasila-bagian-1/>.
- <https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>
- <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/strategi-menangkal-radikalisme-keagamaan>.

Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas Di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi

Agung Riyardi¹, Ragil Budi Guritno²

Abstract

Crime had been decreased in Central Java province since 2015 to 2019. The purpose of this study is to map crime decreasing and to analyze factors causing crime decreasing. The methods are crime decreasing mapping and panel data modelling. The dependent variable is the amount of crime and the independent variables are the per capita income, the unemployment rate, the number of poor people and the Gini Ratio. Data of all variables covers all Central Java province regions from 2017 to 2019. The result shows that the crime decreasing has been mapped based on ranking for all of regions. The result also shows that Central Java Province has reduced the number of crimes by increasing the cost of crime resulting from poverty and inequality anticipation.

Keywords: *Crime; Per capita Income; Unemployment; poverty; Inequality*

Abstrak

Angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penurunan kriminalitas dan menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan kriminalitas. Metode yang digunakan adalah pemetaan penurunan kejahatan dan pemodelan data panel. Variabel terikat adalah jumlah kejahatan dan variabel bebas adalah Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin dan Rasio Gini. Data semua variabel mencakup seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kriminalitas telah dipetakan berdasarkan ranking untuk semua wilayah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berhasil menekan angka kejahatan dengan meningkatkan biaya kejahatan yang berasal dari antisipasi terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Kata Kunci: Kriminalitas, Pendapatan Perkapita, Pengangguran; Kemiskinan; Ketimpangan

¹ Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Agung.Riyardi@ums.ac.id

² Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 ghanagan7@gmail.com

Pendahuluan

Tingkat kriminalitas rendah merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan. Tingkat kriminalitas rendah menunjukkan kesejahteraan sebab memberikan rasa aman bagi semua pihak. Lebih lanjut lagi, tingkat kriminalitas rendah dan rasa aman memudahkan masyarakat mencukupi berbagai kebutuhan.

Jumlah kriminalitas yang terjadi di provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 hingga 2019 berkurang. Kriminalitas di beberapa daerah di provinsi Jawa Tengah meningkat. Demikian juga kriminalitas di tahun 2019 di beberapa daerah meningkat dibandingkan tahun 2018. Namun, kriminalitas keseluruhan di provinsi Jawa Tengah berkurang dari 17.261 kasus pada tahun 2015 menjadi 12.248 kasus pada tahun 2019.

Kriminalitas adalah semua perbuatan yang melanggar hukum pidana. Karakteristik kriminalitas adalah perbuatan yang membahayakan fisik dan harta orang lain. Kriminalitas yang membahayakan fisik berupa pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan perbudakan, dan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kriminalitas yang mengancam harta orang lain berupa perampasan hak milik, penipuan, penggelapan, dan korupsi.


Kriminalitas dilakukan secara sadar. Pelaku kriminalitas mengambil keputusan melakukan kriminalitas berdasarkan pertimbangan antara manfaat dan biaya kriminalitas. Jika manfaat lebih besar dari biaya, kriminalitas dilakukan. Kriminalitas dapat dicegah dengan memperbaiki kesadaran pelaku kriminalitas. Jika dapat disadarkan bahwa kriminalitas tidak bermanfaat atau kriminalitas berbiaya mahal, maka pelaku kriminalitas akan mengurungkan perbuatannya (Draca & Machin, 2015; Levitt, 2017; Maharani, 2016).

Mikroekonomi membahas kriminalitas dan pencegahannya melalui Teori Produksi Kriminalitas yang dikembangkan dari Teori Produksi (Khan et al., 2015; Levitt, 2017; Plotnikov, 2020; Tkacik, 2020). Teori Produksi Kriminalitas mengibaratkan pelaku kriminalitas sebagai produsen yang memaksimalkan produksi. Jumlah produksi kriminalitas tergantung dari penggunaan barang modal dan tenaga yang menjadi faktor produksi kriminalitas. Jika barang modal kriminalitas tetap, maka kriminalitas dilakukan dengan memaksimalkan jumlah tenaga kriminalitas. Jumlah tenaga kriminalitas terus ditambah selama produk marginal dari tenaga dapat meningkatkan produk rata-rata kriminalitas. Jumlah tenaga kerja tidak ditambah ketika produk rata-rata kriminalitas menurun dan sudah tidak ada tambahan produk marginal kriminalitas dari tambahan tenaga.

Teori Produksi Kriminalitas bermanfaat menjelaskan dua cara mencegah kriminalitas: Pertama adalah pengurangan sumber daya kriminalitas. Kedua adalah peningkatan biaya kriminalitas (Bressler & Bressler, 2017; Corso & Taylor, 2014; Levitt, 2017; Plotnikov, 2020; Reed et al., 2018; Tkacik, 2020; Wickramasekera et al., 2015). Cara pencegahan kriminalitas yang pertama berlandaskan asumsi adanya faktor produksi sebagai sumber daya kriminalitas. Jika sumber daya kriminalitas dapat dikurangi, maka hasil produksi kriminalitas sedikit. Selanjutnya, jika hasil produksi kriminalitas sedikit, maka kriminalitas tidak menarik dan tidak dilakukan. Cara pencegahan kriminalitas yang kedua berlandaskan asumsi bahwa sumber daya kriminalitas tidak dapat dikurangi. Jika sumber daya kriminalitas tetap, maka kriminalitas dapat ditekan melalui peningkatan biaya kriminalitas. Biaya kriminalitas yang mahal menyebabkan kriminalitas tidak dilakukan sebab manfaat kriminalitas tidak sebanding dengan biaya kriminalitas yang harus ditanggung

Gambar 1 menunjukkan bagaimana pencegahan kriminalitas pada suatu perekonomian. Diasumsikan bahwa perekonomian melakukan produksi legal dan produksi kriminal menggunakan sumber daya tenaga kerja dan barang modal. Produksi legal dalam jumlah banyak dan produksi kriminal dalam jumlah sedikit. Jika sumber daya dan produksi legal meningkat, maka sumber daya dan produksi kriminal menurun (Lihat Gambar 1 sebelah kiri). Di sisi lain, produksi legal dapat mengantisipasi biaya mahal sedemikian hingga dapat mengurangi produksi kriminal. Antisipasi biaya mahal terdapat pada isokos yang stabil di Isokos 2. Biaya produksi legal yang stabil menunjukkan biaya produksi kriminalitas relatif lebih mahal dari biaya produksi legal. Hal itu menjadi insentif produksi kriminal berkurang (Lihat Gambar 1 sebelah kanan). Teori Produksi Kriminalitas dapat digunakan menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi dapat menjadi insentif untuk mencegah kriminalitas. Ekonomi tidak dapat langsung mencegah kriminalitas, namun ekonomi dapat menjadi insentif mencegah kriminalitas.

Faktor ekonomi positif menyerap sumber daya untuk menghasilkan produk legal. Semakin berkembang faktor ekonomi positif semakin banyak sumber daya terserap dan semakin banyak produk legal. Hal itu menjadi insentif untuk mengurangi sumber daya, hasil produksi, manfaat dan jumlah kriminalitas. Sedangkan faktor ekonomi negatif yang diantisipasi menyebabkan biaya melakukan aktivitas normal stabil dan biaya kriminalitas mahal. Hal itu menjadi insentif bahwa kriminalitas tidak bermanfaat dan kriminalitas tidak dilakukan.



Gambar 1

Produksi Barang Legal dan Kriminal

Berbagai publikasi ekonomi kriminalitas menganalisis Teori Produksi Kriminalitas. Publikasi pemetaan jumlah kriminalitas termasuk di dalamnya. Pemetaan jumlah kriminalitas merupakan hal penting. Pemetaan tersebut dapat mencegah tindak kriminalitas sebab menggambarkan daerah yang sering terjadi kriminalitas. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pemetaan kriminalitas: Teknik pemetaan dan tempat yang harus dipetakan. Teknik pemetaan kriminalitas mempertimbangkan titik dan radius kriminalitas. Tempat yang harus dipetakan adalah tempat yang rawan kriminalitas seperti perkotaan dan daerah rawan kriminalitas (Jaiye, 2021; Kawthalkar et al., 2021; Priambodo & Irhamah, 2019; Wuschke et al., 2021).

Publikasi yang lain mengasumsikan berbagai hal penting dalam Teori produksi Kriminalitas. Yang pertama, ekonomi bukan satu-satunya faktor yang dapat mencegah kriminalitas. Masih banyak faktor-faktor lain seperti faktor penegakan hukum. Bahkan faktor penegakan hukum dapat menjadi

faktor yang lebih utama dalam mencegah kriminalitas dibandingkan faktor ekonomi. (Levitt, 2017; Mahmood, 2019; Suryati Ishak, 2016). Yang kedua, faktor ekonomi hanya menjadi insentif yang merangsang kriminalitas berkurang (Draca & Machin, 2015). Yang ketiga, faktor ekonomi terdiri atas faktor ekonomi positif dan faktor ekonomi negatif. Faktor ekonomi positif menjadi insentif kriminalitas berkurang. Contoh faktor ekonomi positif adalah pertumbuhan ekonomi (Dutta et al., 2020; Ishak & Bani, 2017; Islam, 2014; Plotnikov, 2020). Faktor ekonomi negatif menjadi insentif kriminalitas berkurang hanya jika faktor ekonomi negatif tersebut diantisipasi. Contoh faktor ekonomi negatif yang diantisipasi adalah tingkat pengangguran (Buba et al., 2018; Ishak & Bani, 2017; Khan et al., 2015), tingkat kemiskinan (Diaw et al., 2014; Opeyemi Oyelade, 2019; Pare & Felson, 2014; Song et al., 2020), dan ketimpangan ekonomi (Buba et al., 2018; Goda & Torres García, 2019; Grover, 2013; Heimer, 2019; Lobonç et al., 2017).

Berbagai publikasi di atas telah menganalisis bagaimana perekonomian mempengaruhi kriminalitas. Hanya saja, masih sedikit penelitian yang berlandaskan asumsi penurunan kriminalitas. Kebanyakan penelitian memberikan asumsi berupa peningkatan kriminalitas karena menganggap sedang terjadi banyak kasus kriminalitas (Ishak & Bani, 2017; Jaitman, 2019; Keshavarz Haddad & Markazi Moghadam, 2011). Selain itu, berbagai publikasi ekonomi kriminalitas pada level agregat menggunakan kerangka analisis makroekonomi (Lobonç et al., 2017; Opeyemi Oyelade, 2019). Padahal, kombinasi pembahasan antara ekonomi-penurunan kriminalitas dengan pembahasan kriminalitas menggunakan kerangka kerja mikroekonomi mampu menjelaskan bagaimana pengendalian kriminalitas dapat dilakukan.

Berdasarkan kajian di atas maka kerangka pemikiran Teori Produksi Kriminalitas dapat dikhususkan pada pemetaan penurunan dan pencegahan kriminalitas. Setelah penurunan kriminalitas dipetakan, dilanjutkan dengan analisis faktor ekonomi positif dan negatif yang menjadi insentif pencegahan dan penurunan kriminalitas. Adapun faktor ekonomi positif yang menjadi insentif pencegahan dan penurunan kriminalitas adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin tumbuh suatu perekonomian, semakin sedikit kriminalitas. Faktor ekonomi negatif yang diantisipasi sehingga menjadi insentif penurunan dan pencegahan kriminalitas adalah tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Semakin rendah tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, semakin sedikit jumlah kriminalitas. Jika diwujudkan dalam persamaan matematika, maka kerangka berfikir tersebut sebagai berikut:

$$Y = f(-X_1, +X_2, +X_3, +X_4) \quad (1)$$

Di mana adalah Jumlah Kriminalitas, adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, adalah Tingkat Pengangguran, adalah Tingkat Kemiskinan, dan adalah Tingkat Ketimpangan Ekonomi. Tanda + menunjukkan hubungan searah. Tanda – menunjukkan hubungan berlawanan arah.

Perspektif mikroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan faktor ekonomi dengan kriminalitas. Faktor ekonomi positif mampu menjadi insentif mengurangi jumlah kriminalitas hanya jika faktor ekonomi positif mampu mengurangi penggunaan sumber daya untuk melakukan kriminalitas. Antisipasi terhadap faktor ekonomi negatif mampu menjadi insentif mengurangi jumlah kriminalitas hanya jika antisipasi tersebut meningkatkan biaya kriminalitas. Oleh karena itu, tulisan ini awalnya bertujuan untuk memetakan pola penurunan jumlah kriminalitas dan selanjutnya menganalisis dalam perspektif mikroekonomi bagaimana faktor ekonomi positif dan negatif menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas.

Metode

Metode yang digunakan adalah pemetaan dan pemodelan persamaan regresi data panel kriminalitas. Pemetaan bermanfaat untuk mengetahui berbagai bentuk penurunan tingkat kriminalitas. Pemodelan bermanfaat untuk mengetahui berbagai faktor ekonomi yang menjadi insentif penurunan kriminalitas.

Pemetaan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Pengelompokan berdasarkan tingkat penurunan kriminalitas. Terdapat empat pengelompokan:
 - a. Daerah dengan jumlah kriminalitas turun
 - b. Daerah dengan kecenderungan tinggi jumlah kriminalitas turun
 - c. Daerah dengan kecenderungan rendah jumlah kriminalitas turun
 - d. Daerah dengan tidak ada kecenderungan kriminalitas turun
2. Penetapan kriteria pengelompokan
 - a. Daerah dengan jumlah kriminalitas turun: Dari tahun ke tahun kriminalitas menurun
 - b. Daerah dengan kecenderungan tinggi jumlah kriminalitas turun: Ada satu tahun kriminalitas tidak menurun
 - c. Daerah dengan kecenderungan rendah jumlah kriminalitas turun: Ada lebih dari satu tahun kriminalitas tidak menurun
 - d. Daerah dengan tidak ada kecenderungan kriminalitas turun: Dari tahun ke tahun tidak ada kriminalitas yang menurun.
3. Pemeringkatan daerah
 - a. Peringkat I: Daerah dengan jumlah kriminalitas turun
 - b. Peringkat II: Daerah dengan kecenderungan tinggi jumlah kriminalitas turun
 - c. Peringkat III: Daerah dengan kecenderungan rendah jumlah kriminalitas turun
 - d. Peringkat IV: Daerah dengan tidak ada kecenderungan kriminalitas turun
4. Pemetaan daerah berdasarkan peringkat kriminalitas turun menggunakan Microsoft Excel.

Pemodelan hubungan antara faktor ekonomi dengan jumlah kriminalitas dilakukan menggunakan persamaan regresi panel data *random effect*. Model ini merupakan model terbaik dibandingkan model *common effect* dan *fixed effect*. Model ini juga memenuhi syarat asumsi klasik persamaan regresi. Bentuk Persamaan regresi panel data *random effect* adalah:

$$Y_{i,t} = \beta_0 - \beta_1 X1_{i,t} + \beta_2 X2_{i,t} + \beta_3 X3_{i,t} + \beta_4 X4_{i,t} + \mu_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Di mana Y adalah Jumlah Kriminalitas, $X1$ adalah Pertumbuhan Ekonomi, $X2$ adalah Tingkat Pengangguran, $X3$ adalah Tingkat Kemiskinan, $X4$ adalah Tingkat Ketimpangan Ekonomi, μ dan ε adalah *Error Term* (faktor kesalahan), β_0 adalah Konstanta, $\beta_1 \dots \beta_4$ adalah Koefisien regresi variabel independen, i adalah data kerat silang, t adalah data runtut waktu

Implementasi Persamaan (2) dilakukan dengan sejumlah penyesuaian. Pertama, *random effect* didekati dalam bentuk *random effect* pada data kerat silang. Kedua, variabel Pertumbuhan ekonomi

didekati dengan Pendapatan perkapita. Ketiga, variabel Tingkat Kemiskinan didekati melalui Jumlah Penduduk Miskin. Keempat, Pemerataan Ekonomi didekati melalui Rasio Gini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin tinggi pemerataan ekonomi dan semakin rendah jumlah kriminalitas. Keempat, Persamaan ditransformasikan menjadi persamaan berbasis logaritma natural (ln) sehingga data persamaan adalah data yang terdistribusi normal dan dapat digunakan dalam persamaan regresi panel data. Persamaan regresi panel data yang telah disesuaikan berbentuk:

$$\ln Y_{i,t} = \beta_0 - \beta_1 \ln X1_{i,t} + \beta_2 \ln X2_{i,t} + \beta_3 \ln X3_{i,t} - \beta_4 X4_{i,t} + \mu + \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

Di mana semua pengertian dari simbol dalam Persamaan (3) sama dengan pengertian simbol dalam persamaan (2), kecuali $X1$ adalah Pendapatan Perkapita, $X3$ adalah Jumlah Penduduk Miskin dan $X4$ adalah Rasio Gini. Adapun yang menunjukkan sebagai persamaan regresi panel data *random effect* pada data kerat silang adalah *Error Term* (faktor kesalahan) μ . Simbol *ln* menunjukkan bahwa persamaan telah ditransformasikan menjadi persamaan logaritma natural.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah kriminalitas, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin dan Rasio Gini. Data berbentuk data sekunder kerat silang dan runtut waktu. Data kerat silang adalah data 35 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Data runtut waktu adalah data sejak 2017 hingga 2019. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan terhadap data Rasio Gini sejak 2017 hingga 2019 setiap kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah berupa data *trend* Rasio Gini. Persamaan yang digunakan adalah persamaan *trend least square* Rasio Gini 2010 hingga 2015 yang memperhitungkan data PDRB riil. Tabel 1 menunjukkan contoh pendekatan *trend* Rasio Gini. Contoh diambil berupa kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah nomor 32, 35 dan 2 sesuai dua digit terakhir dari angka pada Tabel Acak yang dimulai dari Baris 3 dan Kolom 7. Data *trend* Rasio Gini tahun 2017 hingga 2019 terdapat pada kolom Rasio Gini dan baris *Trend* Rasio Gini untuk setiap kabupaten dan kota yang menjadi contoh.


Tabel 1
Contoh *Trend* Rasio Gini di Kota Salatiga, kota Tegal dan Kabupaten Banyumas

TAHUN	32		35		2			
	Kota Salatiga		Kota Tegal		Kabupaten Banyumas			
	PDRB Harga Konstan	Gini Rasio	PDRB Harga Konstan	Gini Rasio	PDRB Harga Konstan	Gini Rasio		
	2010 (Jutaan Rp)		2010 (Jutaan Rp)		2010 (Jutaan Rp)			
2010	5845475,81	0,35	6895713,33	0,24	23016943,39	0,34		
2011	6230219,49	0,34	7341540,16	0,32	24538595,63	0,35		
2012	6574907,26	0,35	7650479,56	0,33	25982158,22	0,34		
2013	6989045,5	0,37	8084175,73	0,32	27793138,47	0,36		
2014	7378042,82	0,35	8491325,37	0,31	29367687,4	0,32		
2015	7759181,62	0,35	8953879,56	0,31	31164876,4	0,32		
2016	8163940,76	Trend Rasio Gini	9440530,97	Trend Rasio Gini	33051046,65	Trend Rasio Gini		
2017	8624240,98		0,36		10006943		0,35	35147313,3
2018	9127749,57		0,36		10594340,17		0,36	37414500,58
2019	9664500,7		0,36		11205322,88		0,38	39779320,86

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan peringkat penurunan kriminalitas menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah terpetakan menjadi empat peringkat penurunan kriminalitas. Kabupaten dan kota terpetakan dengan warna biru merupakan peringkat pertama dan terbaik dalam penurunan kriminalitas. Jumlah Kabupaten dan kota yang berada pada peringkat pertama mencapai 52%. Kabupaten dan kota terpetakan dengan warna orange dan abu-abu menduduki peringkat kedua dan ketiga. Jumlahnya mencapai 46% dari total kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Sisanya, sebanyak 2% merupakan kabupaten dan kota peringkat terakhir dalam penurunan kriminalitas. (Lihat Gambar 2)

Pemetaan juga menunjukkan bahwa penurunan kriminalitas terjadi pada semua kabupaten dan kota secara merata. Tidak terjadi perbedaan penurunan kriminalitas antara kabupaten dan kota. Demikian juga tidak terjadi perbedaan penurunan kriminalitas antara daerah yang luas dan sempit. Penurunan kriminalitas terjadi di daerah bagian utara, barat, selatan, timur dan tengah di provinsi Jawa Tengah. (Lihat Gambar 2)



Peta Peringkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Penurunan Kriminalitas

Gambar 2

Pemetaan penurunan kriminalitas menunjukkan bahwa titik pemetaan adalah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Pemetaan ini sesuai dengan konsep pemetaan yang harus memperhatikan teknik pemetaan dan tempat dipetakan (Jaiye, 2021; Kawthalkar et al., 2021; Priambodo & Irhamah, 2019; Wuschke et al., 2021). Pemetaan ini memiliki kelebihan dibandingkan pemetaan lain berupa pemetaan penurunan kriminalitas. Manfaat pemetaan ini adalah dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis insentif dari berbagai faktor ekonomi.

Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin dan Rasio Gini adalah faktor-faktor ekonomi yang secara bersama-sama dan sendiri-sendiri menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas di provinsi Jawa Tengah. Persamaan data panel menunjukkan hal

tersebut. Keempat faktor ekonomi tersebut mendeterminasi 36,80% penurunan jumlah kriminalitas (Lihat koefisien R^2 pada Tabel 2).

Tingkat pengangguran tidak signifikan menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas di provinsi Jawa Tengah Hal itu dibuktikan dengan koefisien tingkat probabilitas tidak signifikan dari variabel Tingkat Pengangguran yang mencapai 0,671. Kemungkinan tingkat pengangguran tidak signifikan sebagai insentif penurunan kriminalitas sebesar 67,1% (Lihat Tabel 2, Baris 4 dan Kolom 5).

Temuan ini berbeda dengan temuan berbagai penelitian lain yang menganalisis tingkat pengangguran signifikan mempengaruhi jumlah kriminalitas (Buba et al., 2018; Ishak & Bani, 2017; Khan et al., 2015). Perbedaan tersebut disebabkan penelitian ini mengasumsikan penurunan tingkat kriminalitas, sedangkan penelitian lain mengasumsikan peningkatan jumlah kriminalitas. Peningkatan tingkat pengangguran menyebabkan biaya melakukan kriminalitas relatif lebih murah sedemikian hingga menambah tingkat kriminalitas, sedangkan penurunan tingkat pengangguran belum meningkatkan biaya kriminalitas dan menurunkan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hubungan tidak signifikan antara tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kriminalitas.

Perekonomian harus bekerja lebih keras untuk menekan tingkat pengangguran. Hal itu karena antisipasi pengangguran sudah dilakukan, namun belum mengurangi tingkat pengangguran. Antisipasi pengangguran harus dilakukan sedemikian hingga antisipasi menjadi insentif biaya mahal tindakan kriminalitas dan pengurangan kriminalitas.

Tabel 2

Hasil Olah Data Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Jumlah Kriminalitas

KONSTANTA DAN VARIABEL DEPENDEN	KOEFISIEN	STANDAR ERROR	NILAI STATISTIK t	NILAI PROBABILITAS
KONSTANTA	-6,592	4,314	-1,528	0,130
LNPENDAPATAN PERKAPITA (LnX1)	8,22837*	2,500	3,292	0,001
TINGKAT PENGANGGURAN (X2)	-0,010	0,023	-0,427	0,671
LNJUMLAH PENDUDUK MISKIN (LnX3)	0,322817*	0,131	2,471	0,015
RASIO GINI (LnX4)	-4,4578*	1,031	-4,323	0,000

Variabel Independen: JUMLAH KRIMINALITAS (LnY)

Efek data kerat silang: Random (CX=R)

Efek periode: *Fixed* (PER=F)

$R^2 = 0,368$ (Weighted)

*= Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Pendapatan Perkapita signifikan sebagai insentif penurunan kriminalitas di provinsi Jawa Tengah. Hal itu karena koefisien probabilitas tidak signifikan hanya 0,001 yang berarti kemungkinan Pendapatan Perkapita tidak signifikan jauh di bawah 1% (Lihat Tabel 2, Baris 5 dan Kolom 5). Namun, hubungan Pendapatan Perkapita dengan penurunan kriminalitas adalah hubungan searah yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita menjadi insentif peningkatan kriminalitas.

Padahal, seharusnya peningkatan pendapatan perkapita menurunkan tingkat kriminalitas (Dutta et al., 2020; Ishak & Bani, 2017; Islam, 2014; Plotnikov, 2020). Pendapatan perkapita mempengaruhi penurunan kriminalitas sebab semua daerah berada pada peringkat satu dan dua pendapatan perkapita. Hanya satu daerah berada pada peringkat 3. Permasalahannya, pertumbuhan pendapatan perkapita di provinsi Jawa Tengah sangat rendah. Selama masa observasi, pertumbuhan pendapatan perkapita rata-rata hanya 0,275% hingga 0,551%. Bahkan, terdapat dua pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 0,09% dan 0,10%. Di sisi lain, rata-rata penurunan kriminalitas dapat mencapai rata-rata 3,548%. Bahkan terdapat 11 observasi yang menunjukkan penurunan kriminalitas di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpotensi namun belum bisa menjadi insentif untuk mengurangi sumber daya dan jumlah kriminalitas.

Perekonomian memiliki dua tugas pokok dalam relasi antara pendapatan perkapita dan penurunan kriminalitas. Pertama, perekonomian harus mempertahankan momentum pendapatan perkapita yang terkoneksi dengan jumlah kriminalitas. Kedua, perekonomian harus meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita sedemikian hingga pendapatan perkapita mampu menjadi insentif penurunan sumber daya dan jumlah kriminalitas.

Jumlah penduduk miskin signifikan positif menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas di provinsi Jawa Tengah. Nilai probabilitas tidak signifikan hanya 0,015 yang menunjukkan kemungkinan jumlah penduduk miskin tidak signifikan sangat kecil, di bawah 5% (Lihat Tabel 2 pada Baris 5 dan Kolom 5). Hal ini sesuai dengan berbagai penelitian yang menganalisis signifikansi hubungan kemiskinan dengan kriminalitas. Semakin sedikit jumlah penduduk miskin, semakin sedikit jumlah kriminalitas. Sebaliknya, semakin banyak penduduk miskin, semakin banyak jumlah kriminalitas (Diaw et al., 2014; Opeyemi Oyelade, 2019; Pare & Felson, 2014; Song et al., 2020).

Kecuali pada satu daerah, semua daerah di provinsi Jawa Tengah telah mengantisipasi dan menurunkan jumlah penduduk miskin dengan rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin antara 1,1% hingga 1,4%. Jumlah penduduk miskin yang semakin sedikit tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk yang mencurahkan tenaga pada kegiatan ekonomi legal. Hal itu juga menunjukkan bahwa biaya kegiatan ekonomi legal stabil dan tidak mahal yang berdampak biaya kriminalitas mahal dan tenaga tidak memilih kegiatan kriminal. Jika yang memilih kegiatan kriminal sedikit, maka jumlah kriminalitas menurun. Dengan demikian, antisipasi dan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi insentif berkurangnya jumlah kriminalitas melalui peningkatan biaya kriminalitas.

Rasio Gini signifikan negatif menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas di provinsi Jawa Tengah. Koefisien kemungkinan tidak signifikan sangat kecil, di bawah 1% (Lihat Tabel 2 pada Baris 6 dan Kolom 5). Beberapa daerah belum berhasil meningkatkan nilai Rasio Gini, namun mayoritas daerah sudah berhasil meningkatkan Rasio Gini dengan tingkat pertumbuhan cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan Rasio Gini antara 3% hingga 6,3%.

Signifikansi negatif rasio Gini menunjukkan bahwa perekonomian legal di provinsi Jawa Tengah semakin merata. Di mana-mana sumber daya teralokasikan pada kegiatan legal dan memberikan hasil yang sesuai. Hal ini bermakna bahwa di mana-mana biaya kegiatan legal stabil dan murah. Sebaliknya, hal itu bermakna bahwa di manapun kegiatan kriminal dilakukan pasti menanggung biaya mahal. Jika biaya kriminalitas mahal sebagai efek dari pemerataan ekonomi, maka kriminalitas tidak dilakukan dan jumlah kriminalitas berkurang. Dengan demikian, ekonomi yang semakin

merata sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan rasio Gini menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas melalui peningkatan biaya kriminalitas.

SIMPULAN

Penurunan kriminalitas dapat dipetakan dan dianalisis secara mikroekonomi faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Peta penurunan kriminalitas berbentuk peta peringkat penurunan kriminalitas. Terdapat empat peringkat penurunan kriminalitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lain. Faktor ekonomi yang menjadi insentif penurunan kriminalitas adalah pendapatan perkapita, jumlah penduduk miskin, dan Rasio Gini. Pendapatan perkapita berpotensi menjadi insentif penurunan kriminalitas jika pertumbuhannya cukup besar sedemikian hingga mampu menyerap sumber daya melakukan kriminalitas. Jumlah penduduk miskin dan Rasio Gini menjadi insentif penurunan kriminalitas sebab meningkatkan biaya kriminalitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan supaya pemerintah menjadikan penurunan tingkat kriminalitas sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Disarankan juga untuk melakukan penelitian hubungan antara penurunan tingkat kriminalitas dengan pendapatan perkapita dan tingkat pengangguran yang belum terverifikasi sebagai insentif mengurangi jumlah kemiskinan. Selain itu, perlu penelitian tentang relasi tingkat pendidikan dan investasi sebagai faktor ekonomi positif yang menjadi insentif penurunan jumlah kriminalitas.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan bagian dari Penelitian berjudul Analisis Kriminalitas Ekonomi dan Efisiensi Teknis Perekonomian untuk Peningkatan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi yang dibiayai melalui skim Hibah Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis mengucapkan terima kasih pada pihak yang membiayai penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bressler, L. A., & Bressler, M. S. (2017). Accounting for profit: How crime activity can cost you your business. *Global Journal of Business Disciplines*, 1(2), 21–29.
- Buba, S., Ishak, S., Habibullah, M. S., & Noor, Z. M. (2018). Income inequality and property crime in selected southern and eastern european countries. *International Journal of Economics and Management*, 12(Special Issue 2), 567–581.
- Corso, P., & Taylor, N. H. (2014). The economic costs of violence. In *Oxford Textbook of Violence Prevention* (pp. 111–116). <https://doi.org/10.1093/med/9780199678723.003.0015>
- Diaw, A., Lobont, O.-R., & Moldovan, N. C. (2014). Some relevant risk factors and causal mechanisms to understand crime in Romania. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 8(2), 64–69.
- Draca, M., & Machin, S. (2015). Crime and Economic Incentives. *Annual Review of Economics*, 7(1), 389–408. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080614-115808>
- Dutta, N., Jana, D., & Kar, S. (2020). Does state-level per capita income affect juvenile delinquency?

- An empirical analysis for Indian states. *Economic Modelling*, 87, 109–120. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.07.011>
- Goda, T., & Torres García, A. (2019). Inequality and Property Crime: Does Absolute Inequality Matter? *International Criminal Justice Review*, 29(2), 121–140. <https://doi.org/10.1177/1057567718799829>
- Grover, C. (2013). Inequality and crime. In *Questioning Crime and Criminology* (Vol. 82, Issue 4, pp. 53–68). <https://doi.org/10.4324/9781843926634>
- Heimer, K. (2019). *Inequalities and crime*. *Criminology*, 57(3), 377–394. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12220>
- Ishak, S., & Bani, Y. (2017). Determinants of crime in Malaysia: Evidence from developed states. *International Journal of Economics and Management*, 11(S3), 607–622.
- Islam, A. (2014). Economic growth and crime against small and medium sized enterprises in developing economies. *Small Business Economics*, 43(3), 677–695. <https://doi.org/10.1007/s11187-014-9548-6>
- Jaitman, L. (2019). Frontiers in the economics of crime: lessons for Latin America and the Caribbean. *Latin American Economic Review*, 28(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s40503-019-0081-5>
- Jaiye, D. J. (2021). Urban Crime Mapping: A Review. *Urban Studies and Public Administration*, 4(3), p32. <https://doi.org/10.22158/uspa.v4n3p32>
- Kawthalkar, I., Jadhav, S., Jain, D., & Nimkar, A. V. (2021). Predictive Crime Mapping for Smart City. In *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 127, pp. 359–368). https://doi.org/10.1007/978-981-15-4218-3_35
- Keshavarz Haddad, G. R., & Markazi Moghadam, H. (2011). The socioeconomic and demographic determinants of crime in Iran (a regional panel study). *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 99–114. <https://doi.org/10.1007/s10657-010-9152-4>
- Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate. *Arab Economic and Business Journal*, 10(2), 73–81. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2015.01.001>
- Levitt, S. D. (2017). The Economics of Crime. *Journal of Political Economy*, 125(6), 1920–1925. <https://doi.org/10.1086/694630>
- Lobonț, O.-R., Nicolescu, A.-C., Moldovan, N.-C., & Kuloğlu, A. (2017). The effect of socioeconomic factors on crime rates in Romania: a macro-level analysis. *Economic Research–Ekonomika Istraživanja*, 30(1), 91–111. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305790>
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jf.12624>
- Mahmood, N. (2019). Socio-Economic and Demographic Determinants of Property Crimes in Pakistan: A Case Study of the Punjab. *Pakistan Social Sciences Review*, 3(1), 1–16. [https://doi.org/10.35484/pssr.2019\(3-I\)01](https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-I)01)
- Opeyemi Oyelade, A. (2019). Determinants of Crime in Nigeria from Economic and Socioeconomic

- Perspectives: A Macro-Level Analysis. *International Journal of Health Economics and Policy*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.11648/j.hep.20190401.13>
- Pare, P. P., & Felson, R. (2014). Income inequality, poverty and crime across nations. *British Journal of Sociology*, 65(3), 434–458. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12083>
- Plotnikov, D. (2020). Crime and Output. *IMF Working Papers*, 20(2). <https://doi.org/10.5089/9781513519272.001>
- Priambodo, B. W. Y., & Irhamah, I. (2019). Pemetaan Jumlah Property Crime di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Negative Binomial Regression (GWNBR) dan Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR). *Inferensi*, 2(2), 53. <https://doi.org/10.12962/j27213862.v2i2.6818>
- Reed, S., Roe, S., Grimshaw, J., & Oliver, R. (2018). The Economic and Social Costs of Crime. *Home Office Research Study* 217.
- Song, Z., Yan, T., & Jiang, T. (2020). Poverty aversion or inequality aversion? The influencing factors of crime in China. *Journal of Applied Economics*, 23(1), 679–708. <https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1816130>
- Suryati Ishak. (2016). Perceptions of People on Police Efficiency and Crime Prevention in Urban Areas in Malaysia. *Economics World*, 4(5). <https://doi.org/10.17265/2328-7144/2016.05.005>
- Tkacik, M. (2020). Returns From Cooperation in Criminal Activity: Estimating Crime Production Function and Returns to Scale. *The 14th International Days of Statistics and Economics*, 1278–1286.
- Wickramasekera, N., Wright, J., Elsey, H., Murray, J., & Tubeuf, S. (2015). Cost of crime: A systematic review. *Journal of Criminal Justice*, 43(3), 218–228. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2015.04.009>
- Wuschke, K., Henning, K., & Stewart, G. (2021). Dots versus density: the impact of crime mapping techniques on perception of safety, police performance and neighbourhood quality. *Policing and Society*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1874950>

Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement

Vita Mayastinasari¹, Benyamin Lufpi²

Abstract

This study aims to analyze the construction, operation, and design of the development of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The research approach is a mix method research with data collection techniques, questionnaires, and interviews. The research instrument was a questionnaire, and an interview guide. Informants include personnel: Polri, prosecutors, transportation services, and banks. Some of the obstacles in the current ETLE implementation include: Limited availability, and capacity of ETLE cameras, disintegration of recording data, data inconnection, variations in the availability of each Polda's budget for the procurement of cameras used in ETLE operations, Inconsistency of regulatory provisions regarding manual and electronic ticketing.

Keyword: *Traffic; Effectiveness; Electronic Traffic Law Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Pendekatan penelitian adalah mix method research dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner, dan wawancara. Instrumen penelitian berupa kuesioner, dan panduan wawancara. Informan meliputi personel: Polri, kejaksaan, dinas perhubungan, dan bank. Beberapa kendala dalam implementasi ETLE saat ini mencakup: Keterbatasan ketersediaan, dan kapasitas kamera ETLE, disintegrasi data perekaman, Inkoneksitas data, variasi ketersediaan anggaran tiap Polda untuk pengadaan kamera yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE, ketidaksinkronan ketentuan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik.

Kata Kunci: *Lalu Lintas; Efektivitas; Electronic Traffic Law Enforcement.*

1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12160), Indonesia, Email: mamayovi@gmail.com

2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12160), Indonesia Email: benyptik@yahoo.co.id

Pendahuluan

Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) harus dapat diwujudkan, mengingat lalu lintas merupakan sesuatu yang vital. Penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas harus tepat., sehingga berimplikasi terhadap kepatuhan, dan mendorong kesadaran berlalu lintas. Polisi lalu lintas harus memahami, dan secara konsisten menerapkan aturan lalu lintas.

Profesionalitas penegakan hukum bidang lalu lintas sebagai bagian yang berkontribusi terhadap perwujudan Kamseltibcarlantas mutlak diperlukan. Indikasi profesionalitas antara lain adalah: tidak melakukan Pungutan Liar (Pungli) dan menerapkan sanksi pelanggaran lalu lintas secara tepat. Teknologi informasi diperlukan untuk akurasi penegakan hukum dan mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi.

Salah satu Inovasi layanan publik berbasis teknologi dalam era teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk keberjalanan ETLE. Lebih lanjut ETLE merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan). Layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi sebuah hal penting dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. Optimalisasi pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas (Korlantas.go.id). Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, ETLE mendorong kinerja kepolisian lebih efektif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan ETLE dalam mencegah Pungutan Liar (Pungli) pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method research*. guna menganalisis implementasi ETLE dari sudut pandang peralatan, teknologi, *database*, integrasi data, *back office*, kualifikasi petugas, instrumen pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi ETLE. Informan penelitian adalah personel dilingkungan: Direktorat Lalu Lintas, Polres (para Kepala Satuan), BRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner, dan wawancara. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner, dan panduan wawancara. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan triangulasi sumber data. Penelitian dilakukan di Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, dan Polda Banten.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konstruksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Mencegah Pungutan Liar (Pungli)

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan dan cermin budaya bangsa (Chryshnanda, 2020). Oleh sebab itu, Kamseltibcarlantas merupakan salah satu prasyarat kualitas kehidupan masyarakat. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas. Kemacetan lalu lintas dapat terjadi sebagai dampak pelanggaran berlalu lintas. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran, menentukan hukuman, mencegah terjadinya pelanggaran, mendisiplinkan pengguna jalan.

Berbagai jenis pelanggaran bidang lalu lintas, antara lain terkait: pemakaian helm, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, batas muatan, larangan berhenti, jalur/ siksak/marka, dan sebagainya. Polisi lalu lintas memiliki beragam tindakan dalam menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, “membiarkan atau memberhentikan”. Tindakan polisi memberhentikan pelanggar lalu lintas pun memiliki variasi, menindak pelanggar atau melakukan negosiasi dengan pelanggar sehingga terjadi pungutan liar. Penindakan terhadap pelanggar mencakup antara lain: peringatan (menunjuk tangan atau berteriak, misalnya untuk meminta pelanggar memakai helm); pemberhentian kendaraan bermotor, dan menyita dokumen yang terkait dengan pelanggaran.

Penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual menuai berbagai permasalahan. Hal ini didasarkan pada fakta empiris bahwa terdapat potensi kemacetan lalu lintas, jika semua pelanggaran diberhentikan. Selain itu, keterbatasan kapasitas petugas lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pada saat kendaraan dengan pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak berhenti, maka terdapat tiga kemungkinan reaksi polisi secara manual:

- a. Membiarkan kendaraan tersebut berlalu tanpa tindakan apa-apa, atau dengan cara mengekspresikan kekesalan atau kekecewaan karena tidak dapat berbuat apa-apa;
- b. Meneruskan informasi ke pusat komando atau pos berikutnya melalui HT;
- c. melakukan pengejaran (Muhammad, 1999).


Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak tertanganinya pelanggaran lalu lintas karena faktor ketidakcepatan dan ketidaktepatan penegakan hukum bidang lalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) didesain sebagai penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi. Penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan jalan (road safety). ETLE merupakan metode penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik, baik pelanggaran yang berdampak pada kemacetan dan kecelakaan maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya (Korlantas, 2019). ETLE juga dapat berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan/ penipuan terkait transaksi jual beli kendaraan dan persewaan kendaraan.

2. Implementasi Dan Pengembangan ETLE

Kecenderungan personel Polda Jateng memberikan penilaian baik terhadap operasionalisasi ETLE di Polda Jateng. Hal ini diindikasikan dengan pilihan jawaban tidak memadai; kurang memadai; memadai; sangat memadai, sebesar: 4,62%; 24,53%; 57,76%; 13,09%, diilustrasikan pada diagram

1. Tabulasi jawaban kuesioner sejalan dengan pernyataan seorang informan: “ETLE sudah diterapkan dengan baik. Peralatan sudah memadai, sudah launching juga”.

Diagram 1 Persepsi Personel Terhadap Operasionalisasi ETLE Di Polda Jateng




Sumber: Tabulasi hasil olah data jawaban kuesioner.

Sejalan dengan personel Polda Jateng, Polda Jatim juga memberikan penilaian baik terhadap operasionalisasi ETLE di Polda Jatim, dengan komposisi pilihan jawaban diilustrasikan pada diagram

2. Informan menyatakan bahwa: “ETLE di Polda Jawa Timur berjalan dengan baik, hampir semua Polres sudah ada ETLE”. Seorang informan menjelaskan dengan informasi yang lebih lengkap: “Beberapa Polres sudah ada kamera ETLE, tapi belum dapat dioperasikan karena ketersediaan kamera belumdilengkapi ketersediaan tiang dan jaringan, seperti Polres Gresik dan Polresta Sidoarjo. Pembangunan tiang untuk ketersediaan jaringan menunggu ketersediaan anggaran Pemkab, sudah diajukan.

Diagram 2 Persepsi Personel Terhadap Operasionalisasi ETLE Di Polda Jawa Timur




Sumber: Tabulasi hasil olah data jawaban kuesioner.

Komposisi penilaian personel Polda Banten diilustrasikan pada diagram 3. Setelah didalami dengan wawancara, diperoleh informasi bahwa kamera ETLE yang terpasang di Polda Banten masih terbatas. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan: “Kamera ETLE baru terpasang pada

dua (2) titik di wilayah kota Serang. Salah satu hambatan keterbatasan peralatan ETLE yang dikembangkan Korlantas adalah belum mampu menjangkau seluruh jalan di wilayah Banten, karena kamera pemantau dan jaringan transmisi data bersifat stationary, ditempatkan pada suatu titik lokasi tertentu”.

Diagram 3 Persepsi Personel Terhadap Operasionalisasi ETLE Di Polda Banten



Sumber: Tabulasi hasil olah data jawaban kuesioner.

Mekanisme ETLE dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Sensor kamera menggunakan perangkat lunak intelijen guna menangkap pelanggaran lalu lintas.
2. Validasi bukti melalui pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak, menggunakan ANPR (*Authomated Number Plate Recognition*).
3. Validasi data Registrasi dan Identifikasi (Regident), mencocokkan fisik kendaraan (foto dan video) dengan *database* Regident kendaraan bermotor.
4. Pencetakan surat konfirmasi pelanggaran.
5. Pengiriman surat konfirmasi melalui pos. Alamat pemilik kendaraan diperoleh dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
6. Konfirmasi.
7. Penyelesaian, pelanggar lalu lintas dapat melakukan pembayaran terkait pelanggaran dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diterima atau hadir sidang.

Korlantas sebagai pembina fungsi lalu lintas mengembangkan ETLE dengan mendistribusikan peralatan untuk mengimplementasikan ETLE keseluruhan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas). Peralatan ETLE yang difasilitasi Korlantas, memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: kuantitas, dan kualitas kamera. Jumlah kamera yang terbatas mengakibatkan kamera hanya terpasang pada titik-titik tertentu, sedangkan masih banyak titik yang tidak terpantau oleh kamera pengintai. Hal ini berimplikasi terhadap tidak teridentifikasinya berbagai pelanggaran lalu lintas, kemacetan, dan kejahatan jalanan pada titik-titik yang belum termonitor kamera. Keterbatasan kamera ETLE yang dibagikan Korlantas di Polda Jawa Tengah diatasi dengan penambahan kamera *mobile*, yang disebut dengan KOPEK (Kamera *Portable* Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor). KOPEK adalah penegakan hukum dibidang lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat

elektronik yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis.

Seorang informan menuturkan: “Peralatan KOPEK untuk saat ini sudah cukuplah, yang penting peugas rajin jalan. Tapi klo peralatan ETLE masih kurang, karena jumlahnya sedikit dan stasioner, jadi terbatas untuk merekam pelanggaran”. Informan lain menuturkan: “Keterbatasan ETLE belum bisa mengcapture pengemudi kendaraan bermotor, dan mengidentifikasi identitas pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini menyebabkan komplain dari beberapa orang yang menyatakan tidak melanggar, mobilnya dipinjam”. Pernyataan serupa oleh seorang informan: “Sebenarnya masih banyak yang harus dikembangkan, karena klo ETLE, petugas tidak perlu mensortir lagi siapa yang mau diberikan surat tilang. Masih banyak yang belum terintegrasi, sehingga kadang sulit mendapat alamat, dan petugas masih memilih siapa yang akan dikirim surat tilang, karena biaya pos tidak ada”.

Kamera ETLE di wilayah Polda Jawa Timur baru terpasang pada beberapa wilayah/ Polres dengan beberapa titik, yaitu: Ditlantas Polda Jatim (21 titik); Polrestabes Surabaya (24 titik); Polres Madiun Kota (4 titik); Polres Gresik (5 titik); Polres Lamongan (2 titik); Polres Tulungagung (2 titik); Polres Batu (1 titik); Polresta Sidoarjo (3 titik). Namun demikian, pada Polres Gresik dan Polresta Sidoarjo, ETLE belum dapat dioperasikan karena ketersediaan kamera belum dilengkapi ketersediaan tiang dan jaringan. Pembangunan tiang untuk ketersediaan jaringan akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, sehingga tergantung pada ketersediaan anggaran Pemkab. Salah satu hambatan keterbatasan peralatan ETLE yang dikembangkan Korlantas adalah belum mampu menjangkau seluruh jalan di wilayah Jawa Timur karena kamera pemantau dan jaringan transmisi data bersifat *stationary*, ditempatkan pada suatu titik lokasi tertentu).

Keterbatasan *kuantitas* kamera ETLE yang difasilitasi Korlantas, diminimalisasi oleh Ditlantas Polda Jatim dengan mengembangkan kamera *mobile* yang dipasang di mobil patroli, dikenal dengan istilah ETLE-INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*) yang dapat melakukan pemindaian nomor polisi kendaraan, lokasi pelanggaran, serta mendeteksi wajah pelaku pelanggaran lalu lintas. Kamera ETLE-INCAR menggunakan *software* pemantauan pelanggaran lalu lintas yang didukung *Artificial Intelligence* (AI), sehingga dapat mengenali secara otomatis pelaku, kendaraan, dan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk video. Beberapa Polres jajaran Polda Jawa Timur yang memiliki mobil-INCAR adalah: Polres Gresik, Polres Madiun Kota, Polres Kediri, Polres Trenggalek, Polres Jember, Polres Madiun, Polres Magetan, Polres Jombang, dan Polres Bojonegoro. Fakta empiris, pada beberapa Polres yang telah memiliki mobil-INCAR, belum dapat mengoperasikan semua tahap ETLE- INCAR, sehingga petugas di beberapa wilayah Polres tertentu hanya mengirimkan gambar pelanggaran ke Ditlantas Polda Jawa Timur, dan yang menangani langsung Ditlantas Polda Jatim.

Ungkapan seorang informan: “Kalau kamera ETLE saja tidak cukup, tapi klo ditambah ETLE-INCAR, maka sdah memadai. Yang dibagikan kameranya, nah tiang, dan jaringannya gimana? Klo tidak kerjasama dengan Pemda menjadi sulit terealisasi program ETLE ini”.¹³ Salah satu penuturan seorang informan menyatakan: “ETLE-INCAR lebih efektif, dan biayanya lebih murah dibandingkan ETLE pembagian karena stasioner. ETLE-INCAR *mobile*, sehingga dapat menjangkau lebih luas, dan lebih akurat”.¹⁴ Pengembangan ETLE oleh Ditlantas Polda Jawa Timur melalui ETLE-INCAR, dalam hal integrasi data, mencakup:

- a. Integrasi dengan RTMC (*Regional Traffic Management Center*) dan TAR (*Traffic Attitude Record*) dalam memonitor perilaku pengguna jalan dan pelanggaran secara real time.
- b. Integrasi dengan data ERI (*Electronic Registration and Identification*), data SIM, STNK, BPKB, dan e-KTP.

Namun demikian, fakta empiris pada saat penelitian dilakukan, belum terdapat integrasi antara data SIM, STNK, BPKB dan pemindai wajah pelaku pelanggaran lalu lintas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kamera ETLE lebih terfokus pada plat nomor kendaraan, sehingga orang yang dikonfirmasi melakukan pelanggaran adalah pemilik kendaraan. Sedangkan pelaku pelanggaran lalu lintas tidak selalu pemilik kendaraan. Seorang informan eksternal mengungkapkan: "Wah repot juga ya klo kendaraan dipinjam, lalu yang membawa kendaraan melanggar, dan pemilik kendaraan yang repot, harus bertanggungjawab". Informan lain menjelaskan, dan memberikan informasi "Ada surat konfirmasi, sehingga pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran tidak perlu khawatir".

Kamera ETLE di wilayah Polda Banten baru terpasang pada dua (2) titik di wilayah kota Serang. Salah satu hambatan keterbatasan peralatan ETLE yang dikembangkan Korlantas adalah belum mampu menjangkau seluruh jalan di wilayah Banten, karena kamera pemantau dan jaringan transmisi data bersifat stationary, ditempatkan pada suatu titik lokasi tertentu. Pengembangan ETLE di Polda Banten belum dilakukan dengan pengembangan pemasangan kamera *mobile* yang dipasang di mobil patroli. Salah satu penuturan informan: "Kamera ETLE cuma dua (2), nggak bisa menjangkau semuanya. Jadi mensiasatinya adalah bekerjasama sama dengan Dishub untuk bisa mengakses kameranya". Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan informan eksternal: "Klo butuh rekaman CCTV, asal petugas lalu lintas langsung dilayani, surat belakangan". Pengembangan yang dilakukan saat ini adalah menginput e-Tilang dalam data ETLE.

Teknologi untuk operasionalisasi ETLE dengan kamera yang *stationary*, memiliki keterbatasan dalam hal ketajaman dalam mengidentifikasi pelaku dan perilaku pelanggaran lalu lintas. Identifikasi pelanggaran dan pelakunya cenderung mengalami kesulitan karena banyak kendaraan yang *tercapture*, padahal tidak semuanya melakukan pelanggaran. Selain itu keterbatasan daya jangkau perekaman pada jarak tertentu. Hal ini berimplikasi terhadap perlunya pengembangan teknologi ETLE, sehingga penegakan hukum "Presisi" dibidang lalu lintas dapat terwujud.

Ruang *back office* untuk operasionalisasi ETLE cenderung memadai. Namun masih ada Polres yang belum memiliki ruang *back office*. Pemahaman petugas lalu lintas terhadap SOP operasionalisasi ETLE bervariasi, salah satunya disebabkan praktik penanganan ETLE juga kurang karena tidak semua Polres menangani ETLE secara menyeluruh. Sebagian petugas data ETLE belum memahami SOP terkait integrasi penanganan pelanggaran lalu lintas. Ketersediaan *Standart Operational Procedure* (SOP) untuk operasionalisasi ETLE dipandang memadai. Namun SOP untuk melakukan pengendalian, dan evaluasi ETLE belum memadai, bahkan sebagian petugas tidak mengetahuinya. Pengendalian ETLE masih relatif sulit karena integrasi data belum optimal. Struktur pengendalian terhadap operasionalisasi ETLE belum memadai.

Salah satu faktor penyebabnya adalah *database* yang belum optimal, dan disintegrasikan data internal, dan eksternal. Evaluasi dipandang masih sulit dilakukan karena belum optimalnya integrasi data. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penerapan ETLE juga belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan kamera perekaman pelanggaran lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga penurunan pelanggaran lalu lintas pada titik kamera ETLE terpasang

belum menunjukkan membaiknya kesadaran masyarakat atau pendekatan sistem sudah berjalan. Bisa jadi penurunan pelanggaran pada titik tersebut karena masyarakat telah paham lokasi pemasangan kamera ETLE, dan hanya patuh pada lokasi tersebut.

Pengembangan ETLE, dilakukan dengan:

1. Membangun jejaring dengan institusi lain, baik Pemerintah maupun swasta untuk dapat mengakses CCTV yang dimilikinya agar institusi Polri dapat memperoleh data.
2. Mengembangkan, dan, atau memperbanyak kamera stasioner yang memiliki daya jangkau, dan kapasitas lebih baik, serta kamera mobile yang dapat digunakan untuk meminimalisasi ketersediaan kamera ETLE yang stasioner saat ini.
 - a. Mengembangkan ETLE yang memiliki kapasitas: Face recognition; Pemindai nomor kendaraan yang terintegrasi dengan nomor mesin; Teknologi sistem pakar; Integrasi pemindai wajah dengan data kependudukan; Integrasi pemindai wajah dengan data kepemilikan SIM; Integrasi data kepemilikan SIM dengan data kepemilikan kendaraan (BPKB) dan STNK; Integrasi ETLE dengan data catatan kepolisian, dan ERI; Integrasi ETLE, SIM, dan catatan perilaku berlalu lintas/ TAR; Integrasi ETLE, dinas perhubungan, kejaksaan, pengadilan, dan bank agar tidak terjadi gap putusan denda tilang antara kepolisian dengan pengadilan, serta integrasi data putusan pengadilan dengan bank dan kepolisian, sehingga tidak mengakibatkan kesulitan dalam pengembalian kelebihan pembayaran denda tilang; Integrasi data perekaman antar kamera ETLE Korlantas, Polda maupun dengan kamera milik instansi lain.
 - b. Melakukan sinkronisasi regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik, serta membuat SOP yang terintegrasi antara ETLE, e-Tilang, dan penindakan konvensional.
 - c. Mengedukasi petugas tentang integrasi data e-Tilang, dan ETLE, serta memberikan pemahaman bahwa e-Tilang adalah bagian ETLE.
 - d. Melakukan pengembangan ETLE dengan pendekatan kesisteman, sehingga tidak ada variasi implementasi ETLE antar Polda. Selain itu, penegakan hukum bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan prinsip kepastian hukum, rasa keadilan, kemanfaatan hukum, humanis, holistik, terintegrasi, sistemik, dan sistematis, sehingga terwujud penegakan hukum bidang lalu lintas yang "Presisi".
 - e. Membangun *big data* yang valid, dan komprehensif, serta berbasis *artificial intelligence*, dan *internet of think*.

Simpulan

Beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan penelitian adalah:

1. ETLE adalah sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi untuk menindakpelanggar lalu lintas. Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, dan untuk meningkatkan kedisiplinan

berlalu lintas, serta mendorong kinerja kepolisian lebih efektif. Konstruksi desain ETLE untuk menghindari pungutan liar/ penyimpangan pada penegakan hukum lalu lintas dapat diwujudkan dengan *support* teknologi informasi komunikasi yang berbasis data terintegrasi.

2. Beberapa kendala dalam implementasi ETLE saat ini mencakup:
 - a. Keterbatasan ketersediaan, dan kapasitas kamera ETLE dari Korlantas.
 - b. Disintegrasi data perekaman kamera ETLE dari: Korlantas, Polda, dan instansi lain.
 - c. Inkoneksitas data ERI, RTMC, BPKB, SIM, STNK, e-Tilang, TAR, dinas perhubungan, kejaksaan, pengadilan, dan bank.
 - d. Variasi ketersediaan anggaran tiap Polda untuk pengadaan kamera yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE.
 - e. Ukuran ketercapaian program Presisi bidang lalu lintas cenderung dititikberatkan pada ETLE, sehingga secara implisit terdapat kesulitan dalam penegakan hukum konvensional, sedangkan teknologi, dan infrastruktur ETLE belummemadai. Hal ini menyebabkan beberapa pelanggaran sulit dilakukan penegakan hukum, misalnya: knalpot bising, kebut-kebutan, plat nomor palsu.
 - f. Pemahaman parsial bahwa e-tilang bukan ETLE.
 - g. Ketidaksinkronan ketetapan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik, baik dari aspek mekanisme maupun besarnya putusan denda tilang.
 - h. Parsialitas penerapan ETLE, sehingga terdapat variasi ETLE antar Polda, dan Polres.
 - i. Program dan pemahaman ETLE dibangun secara parsial, sehingga integrasi data cenderung kurang digunakan sebagai dasar dalam operasionalisasi ETLE.

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penelitian rutin pertahun yang dilaksanakan PPITK Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemberi dana penelitian ini.

Daftar Pustaka

- D,L, Chryshnanda. (2020). *Road Safety Urat Nadi Kehidupan Refleksi Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Korlantas Polri. (2019). *IT For Road Safety Implementasi E Policing Pada Fungsi Lalu Lintas*. McLeod, Raymond Jr. (2001). *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi Kedelapan. Jakarta: PT
- Prenhallindo. McLeod, Raymond and George Schell.(2007). *Management Information Systems*, 10/e. Prentice Hall. Muhammad, Farouk. (1999). *Praktik Penegakan Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- O'Brien, James A. (2003). *Introduction to Information Systems, Eleventh Edition*. USA: Mc.Graw Hill. Raharjo, Agus. (2002). *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. Bandung: PT Insan Indones